

**PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA
(SPLITSING) OLEH PENUNTUT UMUM
DALAM PROSES PENUNTUTAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

IRA REPubLINA LUBIS
NPM: 1406200323



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : IRA REPUBLINA LUBIS
NPM : 1406200323
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA (*SPLITSING*)
OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PROSES
PENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Wajizah, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : IRA REPUBLINA LUBIS
NPM : 1406200323
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA (*SPLITSING*)
OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PROSES
PENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 26 Februari 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

Pembimbing II


RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDK: 8808950017



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IRA REPublina LUBIS
NPM : 1406200323
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA (*SPLITSING*)
OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PROSES
PENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 15 Februari 2018

Pembimbing I


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

Pembimbing II


RAHMAT RAMADHAN, S.H., M.H
NIDK: 8808950017



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ira Replina Lubis
NPM : 1406200323
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA (*SPLITSING*)
OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENUNTUTAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



IRA REPLINA LUBIS

ABSTRAK

PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA (*SPLITSING*) OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

IRA REPUBLINA LUBIS
NPM: 1406200323

Pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) adalah memisah satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara sebagaimana diatur dalam pasal 142 KUHAP. Pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) disebabkan suatu peristiwa pidana yang pelaku tindak pidananya terdiri dari beberapa orang namun terdapat kekurangan keterangan saksi sehingga Penuntut Umum berwenang untuk memisah berkas perkara untuk mempermudah proses penuntutan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang didapat melalui wawancara dengan Ibu Paulina, SH selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan dan data sekunder berasal dari literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1). Bagaimana faktor penyebab pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan? 2). Bagaimana pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan? 3). Bagaimana kendala dalam pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan?

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa; 1). faktor dilakukannya Pemisahan Berkas Perkara (*splitsing*) yaitu karena adanya kekurangan alat bukti saksi yang mengakibatkan munculnya saksi mahkota dan sistem peradilan terpisah antara anak di bawah umur dan orang dewasa yang mengharuskan berkas perkara tersebut untuk dilakukan *splitsing*. 2). Pelaksanaan *splitsing* yang dilakukan oleh Penuntut Umum adalah dengan cara memberi petunjuk kepada Penyidik untuk dilakukan pemisahan berkas perkara dalam bentuk naskah formulir P-18 (Hasil Penyelidikan Belum Lengkap) dan P-19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi). 3). Hambatan dalam pemisahan berkas yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan yaitu kemungkinan para Terdakwa yang saling menjadi saksi secara tidak langsung akan memberikan keterangan yang dapat meringankan Terdakwa di persidangan.

Kata kunci: Pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*), Penuntut Umum, Penuntutan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Erfin Jamal Lubis, SH., MH dan Ibunda Siti Aisyah Batubara”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal Riza, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rahmat Ramadhani, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Erwin Asmadi, S.H, M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H, M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

9. Terima kasih kepada Ibu Paulina, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan yang telah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara serta memberikan banyak masukan untuk skripsi ini.
10. Kepada adikku tersayang Ibnu Raja Lubis dan abangda Taufiq Tri Putra Utama yang telah ikut membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya Putri Amelia Ramadhani, Putri Kartika, Desi Dwi Widarti, Fika Deiz Fira, Giri Nugraha Aditya Hermana, Maulana Gunawan dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Kepada teman-teman kelas D2 siang Hukum Acara, semoga apa yang dicita-citakan selama ini tercapai. Aamiin.

Akhirnya, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi Penulis, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Februari 2018

Penulis

Ira Replina Lubis

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR BAGAN vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasioanal	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penuntut Umum	13
B. Penuntutan	19
C. Pemisahan Berkas Perkara Pidana (<i>Splitsing</i>)	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pemisahan Berkas Perkara Pidana oleh Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan	30
--	----

B. Pelaksanaan Pemisahan Berkas Perkara Pidana (<i>Splitsing</i>) oleh Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan	55
C. Kendala dalam Pemisahan Berkas Perkara Pidana (<i>Splitsing</i>) oleh Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan	72

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan Alur 1: Proses Administrasi Perkara Tindak Pidana	67
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) terdapat lima alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar terhadap pembuktian adanya suatu tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, alat bukti yang paling mudah dan paling sering dipergunakan adalah keterangan saksi. Pasal 1 ayat (27) KUHAP menyatakan; “keterangan saksi adalah yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan berdasarkan pengetahuannya.”

Atas dasar Pasal tersebut dalam melakukan penyidikan yang merupakan upaya persiapan untuk melakukan penuntutan Terdakwa di depan sidang Pengadilan, maka Penyidik perlu melakukan pemeriksaan keterangan saksi yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang ditanganinya. Berkas penyidikan tersebut dilanjutkan ke Kejaksaan agar dilakukan proses penuntutan dengan membuat surat dakwaan. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”

Permasalahan yang muncul di dalam proses penuntutan adalah Penuntut Umum menerima berkas perkara dari hasil penyidikan yang memuat dugaan terjadinya beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang namun

tidak ada saksi yang secara langsung melihat dan mendengar saat tindak pidana tersebut dilakukan, sehingga yang paling mengetahui tentang peristiwa tersebut adalah para pelaku sendiri. Dalam hal inilah, diperlukan upaya dengan melakukan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) supaya memudahkan Penuntut Umum dalam melakukan proses penuntutan.¹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 142 KUHAP yang berbunyi “Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing Terdakwa secara terpisah.” Dengan kata lain Pasal 142 KUHAP memberi kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*).

Pemisahan berkas perkara ini menjadi penting apabila dalam suatu berkas perkara tersebut terdapat kekurangan alat bukti dan kesaksian. Maka Jaksa Penuntut Umum menggunakan kewenangannya untuk melakukan pemisahan berkas perkara sesuai Pasal 142 KUHAP pada tahap prapenuntutan guna menguatkan pada saat tahap penuntutan nanti.

Hubungan antara pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) dengan kepentingan penuntutan adalah pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi kepentingan penuntutan, karena dalam pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) terkait persoalan dimana seseorang yang menjadi saksi di perkara yang satu akan menjadi Terdakwa di

¹ Anonim. “Pengaturan Pemisahan Perkara (*Splitsing*) dalam Hukum Acara Pidana”, melalui www.lp3madilindonesia.blogspot.co.id, diakses Kamis, 26 Oktober 2017, Pukul 00.20 wib.

perkara yang lainnya. Dengan demikian, pada hakekatnya terjadi saling bersaksi untuk memberatkan di antara para Terdakwa itu sendiri.

Dapat dipahami pemisahan berkas perkara (*splitsing*) terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang atau dengan kata lain delik penyertaan. Apabila Terdakwa terdiri dari beberapa orang, Penuntut Umum dapat menempuh cara untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara sesuai dengan jumlah Terdakwa, sehingga berkas yang semula diterima Penuntut Umum dari Penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara. Dengan pemisahan berkas dimaksud, masing-masing Terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain. Faktor penyebab lainnya dilakukannya pemisahan berkas perkara (*splitsing*) adalah karena sistem peradilan yang berbeda, dan karena faktor dakwaan yang berbeda yang didakwakan terhadap masing-masing Terdakwa.

Pemeriksaan perkara dalam pemisahan berkas perkara (*splitsing*), tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing Terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda-beda. Pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.² Sedang apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat saling dijadikan menjadi saksi yang timbal balik. Dalam hal inilah, muncul istilah “saksi mahkota” sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

² M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 442.

Di dalam KUHAP tidak terdapat definisi otentik mengenai “saksi mahkota” (*kroon getuide*), namun dalam praktiknya keberadaan saksi mahkota tersebut ada dan diakui dikutip dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437K/Pid.Sus/2011.³ Berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum terhadap perkara tersebut maka dilakukanlah *splitsing* agar unsur delik dari masing-masing Terdakwa terpenuhi dan dalam upaya menghindari kekurangan alat bukti saksi sehingga memudahkan Penuntut Umum dalam melakukan proses penuntutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 142 KUHAP di atas, nampak jelas bahwa Penuntut Umum juga memiliki wewenang untuk memecah berkas perkara, namun pada praktiknya, Penyidik pada tingkat Kepolisian yang melakukan *splitsing* dimana Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik agar berkas dilengkapi (P-19) sehingga Penuntut Umum dapat segera melakukan penuntutan terhadap masing-masing Terdakwa secara terpisah dan dapat dibuktikan kesalahannya.

Permasalahan lain yang muncul dari *splitsing* yaitu bahwa KUHAP tidak membenarkan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) pada satu tindak pidana. Pemisahan satu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa Terdakwa menjadi beberapa perkara dapat menjadi hambatan adanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Disamping sebagai Terdakwa, mereka

³ Ilman Hadi, “Definisi Saksi Mahkota”, melalui www.m.hukumonline.com, diakses Kamis, 26 Oktober 2017, Pukul 01.03 wib.

harus saling menjadi saksi terhadap satu dan lainnya, dalam beberapa kali persidangan yang berbeda.⁴

Pelaksanaan *splitsing* tersebut juga dinilai bertentangan dengan *The International Covenant on Civil and Political Rights* yang menyangkut hak-hak Terdakwa dimana para Terdakwa saling menjadi saksi atas tindak pidana yang dituduhkan terhadap mereka. Sebaliknya dalam praktiknya yaitu 1 (satu) perkara tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa Terdakwa, perkara dipecah-pecah (*splitsing*), sehingga menjadi tidak sederhana, tidak cepat dan biayanya tidak ringan.⁵

Kekurangan dari *splitsing* itu sendiri yaitu prosesnya yang menjadi berlarut-larut, karena masing-masing Terdakwa harus diperiksa lagi sebagai saksi terhadap para Terdakwa lainnya sebanyak sekian kali sesuai jumlah Terdakwa lainnya itu, sebab setiap kali dari seseorang dibuat Berita Acara Pemeriksaan, maka ia harus diberi tahu dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan itu untuk apa ia didengar (saksi dalam perkara siapa). Begitu pula halnya dengan para saksi yang harus dipanggil kembali dan didengar serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebanyak sekian kali sesuai dengan jumlah Terdakwa. Tidak diperbolehkan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dilakukan dalam rangkap sekian atau kemudian dibuatkan foto copynya karena alasan tersebut di atas.

⁴ Handoko Tjondroputranto, "KUHAP Tidak Membenarkan Pemisahan (*Splitsing*) pada Satu Perkara Tindak Pidana", melalui www.jhp.ui.ac.id, diakses Rabu, 8 November 2017, Pukul 18.22 wib.

⁵ Handoko Tjondroputranto, "KUHAP Tidak Membenarkan Pemisahan (*Splitsing*) pada Satu Perkara Tindak Pidana", melalui www.jhp.ui.ac.id, diakses Rabu, 8 November 2017, Pukul 18.22 wib.

Permasalahan lainnya yang timbul dari *splitsing* adalah sering mengakibatkan terjadinya keterangan palsu dikarenakan Terdakwa yang menjadi saksi dalam pemeriksaan Terdakwa lainnya dalam suatu tindak pidana yang sama tidak ingin kejahatannya terbongkar yang mengakibatkan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum pada dirinya.⁶

Berdasarkan sumber bahan hukum yang terdokumentasi pada Kejaksaan Negeri Medan, salah satu perkara yang dilakukan pemisahan berkas (*splitsing*) yaitu perkara pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan di dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-17/Ep.1/OHARDA/9/2017 atas nama Terdakwa Anak Rizki Ardiansyah Pane als Riski, dan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-822/Ep.1/OHARDA/10/2017 atas nama Terdakwa Tedy Syahputra dan Irwan Syahputra yang mana masing-masing Terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda-beda.

Melihat pemaparan di atas, maka pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) sangat diperlukan sekali oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan bila menemui kesulitan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, namun di sisi lain *splitsing* juga bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)”**

⁶ Fadli Satrianto, “Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Hukum Positif”, melalui www.repository.unair.ac.id, diakses Rabu, 8 November 2017, Pukul 20.16 wib.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana faktor penyebab pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan?
- b. Bagaimana pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan?
- c. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah, baik bagi Penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum acara pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis.⁷ Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum acara pidana terkait dengan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan badan peradilan.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya bagi Penulis mengetahui mengenai persoalan yang

⁷ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 174.

dihadapi dalam hal pelaksanaan pemisahan perkara pidana (*splitsing*) dalam proses penuntutan dan dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan-masukan terhadap instansi-instansi aparat penegak hukum yaitu khususnya instansi Kejaksaan Negeri Medan terkait pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) dalam proses penuntutan di depan badan peradilan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab dilakukannya pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁸ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁹ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan

⁸ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 42.

⁹ Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁰ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹¹ Penelitian deskriptif analitis adalah mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹² Penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran hasil wawancara yang didapat dari lapangan, dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan akurat tentang pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.¹³ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

¹¹ Zainuddin Ali. *Loc. Cit.*, halaman 105.

¹² *Ibid.*

¹³ Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

cara melakukan wawancara kepada Ibu Paulina, SH selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:¹⁴

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-132/Ja/11/1994 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-120/Ja/12/1992 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat pengumpul data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

¹⁴ *Ibid.*

- a. Studi lapangan (*field research*) yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan Ibu Paulina, SH.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara *offline* dan *online*. Cara *offline* adalah dengan memperoleh data melalui perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sedangkan cara *online* yaitu dengan cara memperoleh data melalui internet. Kedua cara tersebut dilakukan guna mengumpulkan sumber bahan hukum yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemisahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti.¹⁵ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁶ Sesuai

¹⁵ *Ibid.*, halaman 5.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op. Cit.*, halaman 7.

dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) dalam Proses Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penuntut Umum: yang dimaksud dengan Penuntut Umum dalam penelitian ini adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim sebagaimana yang diatur dalam menurut Pasal 13 juncto Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP
2. Penuntutan: yang dimaksud dengan Penuntutan dalam penelitian ini adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (7) KUHAP
3. Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*): yang dimaksud dengan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) dalam penelitian ini adalah apabila ada suatu berkas perkara pidana yang mengenai beberapa perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan berkas perkara menjadi satu maka harus memecah berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara, dan juga harus dibuat surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara (*splitsing*).¹⁷

¹⁷ Djoko Prakoso. 1988. *Pemisahan Perkara Pidana (Splitsing)*. Yogyakarta: Liberty, halaman 3.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penuntut Umum

Pengertian tentang Penuntut Umum tertuang dalam Pasal 13 KUHAP juncto Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.” Selain penjelasan Penuntut Umum yang terdapat pada Pasal 13 di atas, penjelasan tentang Penuntut Umum juga dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (6) KUHAP yaitu:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat istilah “Jaksa” dan “Penuntut Umum” yang mana antara kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a di atas ditegaskan lagi di dalam Pasal 270 KUHAP yang menyatakan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa. Sedangkan Pasal 1 ayat (6) huruf b ditegaskan kembali dalam Pasal 13 KUHAP yang isinya persis sama. Dengan membandingkan isi Pasal di atas, dapat dilihat dengan jelas perbedaan antara pengertian Jaksa dan Penuntut Umum.¹⁸

¹⁸ Paingot Rambe Manalu, dkk. 2010. *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, halaman 112.

Menurut Paingot Rambe Manalu perbedaan Jaksa dan Penuntut Umum yaitu Jaksa adalah aparat Kejaksaan sebagai aparat Negara penegak hukum, dalam arti umum (sebagai jabatan), sedangkan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi tugas untuk menangani proses penyelesaian perkara.¹⁹

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa pengertian “Jaksa” dihubungkan dengan aspek “jabatan”, sedangkan pengertian “Penuntut Umum” berhubungan dengan aspek “fungsi” dalam melakukan suatu penuntutan dalam persidangan.²⁰

Berbeda halnya menurut M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa rumusan ketentuan di atas masing-masing terdapat kekurangan ditinjau dari segi yuridis. Seperti rumusan yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a, yang pada pokoknya disebut bahwa Jaksa sebagai Penuntut Umum dan melaksanakan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Jelas terdapat kekurangan dalam rumusan ini ditinjau dari segi yuridis. Sebab bukan hanya melaksanakan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap saja yang dilaksanakannya, tetapi termasuk juga “penetapan Hakim”, seperti penetapan Hakim mengeluarkan Terdakwa dari penahanan, penetapan penjualan pelelangan barang bukti benda sitaan yang mudah rusak dan sebagainya.²¹

Tidak jauh berbeda yang terdapat pada rumusan Pasal 1 ayat (6) huruf b yang kata-kata dan kalimatnya persis sama dengan ketentuan Pasal 13 KUHAP, yang pada pokoknya Penuntut Umum melakukan penuntutan dan melaksanakan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 47.

²¹ M. Yahya Harahap. *Loc. Cit.*, halaman 365.

penetapan Hakim. Dari uraian ini jelas dilihat bahwa di samping wewenang melakukan penuntutan, juga melaksanakan “penetapan Hakim”, sehingga pada kedua rumusan ini seolah-olah tidak termasuk wewenang melaksanakan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.²²

Menurut M. Yahya Harahap ketentuan-ketentuan di atas masing-masing berisi kekuranglengkapan. Yang mana seharusnya cukup dirumuskan dalam suatu pasal dengan menggabungkan rumusan-rumusan tersebut sehingga berbunyi: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan penetapan dan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Dengan demikian dari segi yuridis telah tercakup semua ruang lingkup wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum tanpa perlu dipisah-pisah dalam tiga rumusan seperti yang diuraikan dalam ketentuan di atas.²³

Sejak berlakunya KUHAP di Indonesia, Penuntut Umum tidak berwenang melakukan penyidikan perkara karena hal ini merupakan wewenang dari Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Menurut Andi Hamzah bertitik tolak dari optik tugas dan wewenang Penuntut Umum menyebutkan bahwa:

“Indonesia menganut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkra berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknik yuridisnya. Mungkin Indonesia satu-satunya negara di dunia yang menganut sistem tertutup demikian, dan juga pemisahan yang tajam antara penyidikan dan penuntutan. Menurut penelitian penulis

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

terhadap hukum acara pidana yang berlaku di perlbagai negeri, tidak satupun yang menganut sistem ini. Amerika serikat misalnya menganut sistem terbuka. Artinya, pada umumnya polisilah yang melakukan penyidikan, tetapi dalam hal-hal tertentu, Jaksa atau *public attorney* dapat terjun langsung dalam penyidikan perkara.”²⁴

Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi bahwa sebenarnya Indonesia tidak menganut secara murni sistem tertutup. Dalam hal-hal tertentu dapat saja penyidikan dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Dalam praktik peradilan di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP beserta penjelasannya serta Pasal 32 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terhadap perkara-perkara khususnya Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Korupsi masih dimungkinkan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan.²⁵

Selaku lembaga yang menjalankan “fungsi” penuntutan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;

²⁴ Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 76.

²⁵ Lilik Mulyadi. *Op. Cit.*, halaman 48.

- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;
- j. melaksanakan penetapan Hakim.

Menurut Pasal 137 juncto Pasal 84 ayat (1) KUHAP, Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili. Dalam melakukan penuntutan Jaksa Penuntut Umum bertindak untuk dan atas nama Negara, hal ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peranan Jaksa Penuntut Umum dimulai setelah Polisi menyelesaikan penyidikannya dan menyerahkan berkas hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa. Setelah meneliti hasil penyidikan, Jaksa menentukan sikap untuk melakukan penuntutan perkara tersebut dan langsung melimpahkan ke Pengadilan Tingkat Pertama. Polisi tidak dapat langsung melimpahkan perkara ke Pengadilan.²⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP tersebut di atas, Jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti Jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka ataupun Terdakwa.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau

²⁶ Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 78.

tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.²⁷ Di samping sebagai penyandang *dominus litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).²⁸

Peranan Penuntut Umum dalam hal pembuktian sangatlah penting, karena pemegang fungsi penuntutan menurut Undang-Undang adalah Jaksa.²⁹ KUHAP telah menggariskan pedoman dalam proses peradilan pidana, yakni Penuntut Umum yang bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya dalam membuktikan kesalahan Terdakwa.³⁰

Beban pembuktian pada Penuntut Umum tersebut menyebabkan Penuntut Umum harus selalu berusaha menghadirkan minimum alat bukti di persidangan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Terkait dengan beban pembuktian, Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat yang bertujuan untuk meyakinkan Hakim dalam memutuskan kesalahan Terdakwa. Konsekuensi ini berhubungan erat dengan asas praduga tak bersalah dan aktualisasi tidak mempersalahkan diri sendiri.³¹ Teori ini dikenal dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya. Dengan demikian, ditinjau dari segi wewenang Penuntutan, maka

²⁷ *Ibid.*, halaman 105.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Paingot Rambe Manalu, dkk. *Loc. Cit.*, halaman 114..

³⁰ Syaiful Bakhri. 2012. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramarta Publishing, halaman 21.

³¹ *Ibid.*, halaman 23.

pada sidang Pengadilan inilah peran utama Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam usaha membuktikan kesalahan Terdakwa.

B. Penuntutan

Penuntutan (*vervolging*) adalah proses yang merupakan kewenangan mutlak dari Kejaksaan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan:

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan.

Menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut:

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari Penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi Penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.³²

³² Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana, halaman 64.

Dalam KUHAP pasal 14 huruf b ditentukan atau diatur bahwa Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan. (*preprosecution*) yaitu apabila ada kekurangan pada hasil penyidikan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, Penuntut Umum memberikn petunjuk kepada Penyidik untuk menyempurnakan hasil penyidikannya.³³

Berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik ke Penuntut Umum kemudian diperiksa oleh Penuntut Umum dalam proses prapenuntutan. KUHAP mengatur tentang prapenuntutan tetapi tidak menyebutkan apa yang disebut dengan prapenuntutan tersebut. Istilah prapenuntutan ini sebenarnya dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP, yang bila dijabarkan isi ketentuan tersebut berbunyi: “Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik.”

Apabila telah menerima berkas perkara dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum segera mempelajari dan menelitinya dan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP. Adapun pengertian “meneliti” menurut ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP adalah tindakan Penuntut Umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyelidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada Penyidik.

³³ M. A. Kuffal. 2004. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, halaman 201.

Menurut ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, apabila menurut penelitian Penuntut Umum berkas perkara belum lengkap, Penuntut Umum harus segera mengembalikan berkas disertai petunjuk dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus segera menyampaikan kembali berkas itu kepada Penuntut Umum.

Penuntut Umum yang telah menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap atau sudah dilengkapi oleh Penyidik, maka Penuntut Umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 139 KUHAP. Jika Penuntut Umum beranggapan bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan proses penuntutan, maka Penuntut Umum segera membuat surat dakwaan, hal ini sesuai dengan Pasal 140 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi Tersangkanya sudah meninggal dunia berdasarkan Pasal 77 KUHP atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (*lewat waktu/verjaring/lost by limitation*) berdasarkan Pasal 78 KUHP atau karena Tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas *ne bis in idem* berdasarkan Pasal 76 KUHP.

Hal demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan, dan Penuntut Umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam bentuk naskah

formulir P-26 perihal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2). Disamping itu Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP), ia melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.³⁴ Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu dan tidak boleh kurang atau lebih.³⁵

Sesuai dengan ketentuan yang diatur, maka surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum haruslah memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang tercantum di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil yang tercantum di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Syarat formal dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan terdapat identitas Terdakwa yang lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materiil adalah

³⁴ Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, halaman 7.

³⁵ Suharto dan Jonaedi Efendi. *Op. Cit.*, halaman 68.

uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.³⁶

Menurut Paingot Rambe pengertian penuntutan menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP belum sepenuhnya memberi pengertian penuntutan, karena dengan dilimpahkannya perkara ke Pengadilan, tugas dari Penuntut Umum belum selesai, karena ia harus aktif di dalam pemeriksaan persidangan, membuktikan kesalahan Terdakwa. Karena kewajiban membuktikan adalah pada Penuntut Umum, sesuai dengan asas “siapa yang mendakwa ialah yang membuktikan”. Dengan demikian beban membuktikan di persidangan ada pada Penuntut Umum, bukan pada Hakim. Oleh karena itu, peran dan tugas Penuntut Umum di dalam perkara pidana baru selesai setelah ia membacakan tuntutan terakhir dan melaksanakan penetapan Hakim jika ada, selanjutnya melaksanakan putusan (eksekusi) adalah Jaksa sebagai pengemban tugas jabatan.³⁷

C. Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*)

Pemecahan berkas perkara pidana (*splitsing*) diatur ketentuannya di dalam Pasal 142 KUHAP, berbunyi:

Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang Tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing Terdakwa secara terpisah.

Ketentuan ini merupakan kebalikan dari Pasal 141 KUHAP yaitu pada pemecahan penuntutan perkara dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dari satu berkas menjadi dua berkas atau lebih, sesuai dengan bentuk-bentuk

³⁶ M. A. Kuffal. *Op. Cit.*, halaman 219.

³⁷ Paingot Rambe. *Loc. Cit.*, halaman 113.

tindak pidananya dan pelaku-pelaku yang ada. Tujuan *splitsing* ini adalah guna memudahkan pembuktian di persidangan. Karena dengan adanya *splitsing*, masing-masing Terdakwa dapat menjadi saksi satu sama lain.³⁸

Ketentuan pada Pasal 142 KUHAP memberi wewenang pada Penuntut Umum untuk melakukan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara, pemisahan berkas ini disebut dengan *splitsing* yaitu memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau *a split trial*.³⁹

Penjelasan Pasal 142 KUHAP mengatakan cukup jelas, tetapi Pedoman Pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa biasanya *splitsing* dilakukan dengan membuat berkas baru dimana para Terdakwa saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap Terdakwa maupun saksi.⁴⁰

Masalah *splitsing* dalam penjelasan lanjutannya sebagaimana didalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP sebagai berikut:

Mungkin akan menimbulkan permasalahan dalam praktik ialah sehubungan dengan masalah apakah Penuntut Umum berwenang membuat berkas perkara baru sehubungan dengan *splitsing* itu? Dalam hubungan ini, maka Penyidiklah yang melaksanakan *splitsing* atas petunjuk penuntut Umum. Adapun yang dijadikan dasar pemikirannya ialah bahwa masalah *splitsing* ini adalah masih dalam tahap persiapan tindakan penuntutan dan belum sampai pada tahap penyidangan perkara di pengadilan".⁴¹

Terdapat pengertian dari beberapa sarjana mengenai pemecahan berkas perkara (*splitsing*) itu sendiri diantaranya:

³⁸ *Ibid.*, halaman 129.

³⁹ M. Yahya Harahap. *Loc. Cit.*, halaman 442.

⁴⁰ Andi Hamzah. 2012. *Loc. Cit.*, halaman 164.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 165.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pemecahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) adalah:

Apabila ada satu berkas perkara pidana yang mengenai berbagai perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan beberapa berkas perkara menjadi satu, maka Hakim harus memecahkan berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara, dan juga harus membuat surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara.⁴²

R.d. Achmad S. Soemadiprodja menjelaskan pula bahwa:

Pemisahan berkas perkara berarti adakalanya berkas tersebut diserahkan oleh Jaksa untuk disidangkan satu berkas perkara, akan tetapi berkas tersebut mengandung beberapa delik dan hal kejadian sedemikian ini dianjurkan untuk dikembalikan kepada Jaksa, dengan penetapan agar perkara termaksud dipisahkan.⁴³

Salah satu urgensi pemecahan berkas perkara (*splitsing*) menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para Terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka.⁴⁴ Sedangkan apabila mereka digabungkan dalam satu berkas dan pemeriksaan sidang Pengadilan, antara satu dengan lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi yang timbal balik.⁴⁵

Masalah *splitsing* masih dalam tahap persiapan penuntutan dan belum memasuki tahap pemeriksaan di Pengadilan, berarti masih dilingkupi oleh ketentuan prapenuntutan dari Penuntut Umum. Oleh karena itu dalam hal Penuntut Umum menerima hasil penyidikan dari Penyidik, sekaligus meneliti dan mempelajari apakah perkara itu perlu atau tidak untuk dilakukan *splitsing*.⁴⁶

⁴² Dalam Djoko Prakoso. *Loc. Cit.*, halaman 111.

⁴³ *Ibid.*, halaman 112.

⁴⁴ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 442.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Paingot Rambe Manalu, dkk. *Loc. Cit.*, halaman 130.

Jika Penuntut Umum berpendapat bahwa perkara tersebut perlu untuk dilakukan *splitsing*, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan dengan petunjuk-petunjuk seperlunya. Dalam hal ini petunjuk untuk dilakukannya *splitsing*. Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah mengembalikan berkas perkara yang telah *displit* kepada Penuntut Umum berdasarkan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP.⁴⁷

Tidak jarang ditemui pula dari Penyidik sudah memisahkan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diteliti dan dilakukan proses penuntutan oleh Penuntut Umum, tujuan dari Penyidik memisah berkas tersebut di antaranya untuk menghindari bolak baliknya berkas, karena kurangnya alat bukti pada perkara tersebut, untuk memudahkan penentuan peran Terdakwa, dan kemungkinan belum tertangkapnya Tersangka.

Tujuan dilakukannya *splitsing* oleh Penuntut Umum adalah guna memudahkan pembuktian di persidangan. Karena dengan adanya *splitsing*, masing-masing Terdakwa dapat menjadi saksi satu sama lain.⁴⁸

Penggunaan mekanisme pemisahan perkara (*splitsing*) dibenarkan berdasarkan alasan-alasan diantaranya perkara tersebut adalah delik penyertaan, terdapat kekurangan alat bukti khususnya keterangan saksi. Hal ini nantinya diperlukan guna memudahkan penentuan peran para Tersangka/Terdakwa dalam surat dakwaan dan tuntutan.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Paingot Rambe Manalu, dkk. *Op. Cit.*, halaman 129.

⁴⁹ Djoko Prakoso. *Op. Cit.*, halaman 121.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pemecahan perkara pidana (*splitsing*) adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum, secara ringkas dapat dikatakan bahwa pemecahan perkara pidana (*splitsing*) adalah memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih. Atau lebih lengkapnya adalah pemecahan satu berkas yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa Terdakwa karena peran masing-masing Terdakwa berbeda, yang untuk kepentingan pemeriksaan sebaiknya perkara tersebut di pecah menjadi dua atau lebih. Konsekuensi lain dari *splitsing*, dimana para Terdakwa saling menjadi saksi dalam perkara masing-masing, dalam satu perkara pelaku memiliki dua kedudukan, baik sebagai saksi maupun Terdakwa. Hal ini dilakukan untuk menguatkan dakwaan Penuntut Umum.

Pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 142 KUHAP, dilakukan dengan membuat berkas perkara baru. Dengan sendirinya dilakukan pemeriksaan kembali terhadap Terdakwa maupun saksi dan masing-masing Terdakwa dibuatkan surat tuntutan. Dengan demikian, pelaksanaan *splitsing* dilakukan sebelum Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri sebagaimana diterangkan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP dalam Penjelasan Pasal 142 KUHAP, menyatakan bahwa “biasanya *splitsing* dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi.”⁵⁰

⁵⁰ Dalam Andi Hamzah. *Loc. Cit.*, halaman 164.

Dengan demikian *splitsing* dilakukan pada saat Penuntut Umum melakukan kegiatan prapenuntutan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 huruf b KUHAP, yaitu “mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Pada dasarnya, pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor di antaranya pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang. Apabila Terdakwa terdiri dari beberapa orang, Penuntut Umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa beberapa berkas sesuai dengan jumlah Terdakwa, sehingga:

- a. Berkas yang semula diterima Penuntut Umum dari Penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara;
- b. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi Terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing Terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain;
- c. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dengan suatu persidangan, masing-masing Terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda;
- d. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang Terdakwa dengan Terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedang apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat saling dijadikan menjadi saksi yang timbal balik.⁵¹

Terkait dengan siapa yang melakukan pemeriksaan penyidikan dalam pemecahan berkas perkara pidana (*splitsing*), menurut M. Yahya Harahap dengan

⁵¹ M. Yahya Harahap. *Loc. Cit.*, halaman 442.

adanya pemecahan berkas perkara pidana (*splitsing*) dengan sendirinya mementahkan kembali pemeriksaan kepada taraf pemeriksaan penyidikan.⁵²

Menurut M. Yahya Harahap sekalipun pemecahan berkas dilakukan oleh Penuntut Umum, namun pemeriksaan penyidikan yang diakibatkan pemecahan berkas tetap menjadi kewenangan instansi Penyidik. Alasan utama dalam hal ini, pada hakikatnya pemecahan berkas perkara pidana (*splitsing*) masih dalam taraf “prapenuntutan”. Dengan demikian pemeriksaan penyidikan belum selesai dan masih tetap menjadi wewenang instansi penyidik. Atas alasan yang dikemukakan, dalam pemecahan berkas perkara pidana (*splitsing*):

- a. pemeriksaan penyidikan dilakukan oleh penyidik dengan jalan pihak penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, dalam arti “penyidikan tambahan”.
- b. pemeriksaan penyidikan pemecahan berkas perkara dilakukan oleh penyidik berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum.
- c. tata cara pengembalian berkas baik yang dilakukan oleh Penuntut Umum kepada pihak Penyidik maupun oleh pihak Penyidik kepada Penuntut Umum dalam rangka pemecahan berkas perkara pidana (*splitsing*), berpedoman kepada ketentuan tata cara dan batas-batas tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 110 ayat (4) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.⁵³

⁵² *Ibid.*, halaman 442.

⁵³ *Ibid.*, halaman 443.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan

Penuntut Umum dalam memutuskan untuk melakukan pemecahan berkas perkara (*splitsing*) terhadap suatu perkara yang ditanganinya haruslah yakin bahwa perkara tersebut memang seharusnya dilakukan pemisahan berkas (*splitsing*) dan harus disertai dengan alasan yang tepat. Pemisahan berkas perkara (*splitsing*) sendiri ada pada tahap prapenuntutan⁵⁴ yaitu tahap yang ada di antara tahap penyidikan dan tahap penuntutan. Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Tahap penyelidikan oleh Penyelidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (*opsporing*) dilaksanakan oleh Penyidik (Pasal 1 ayat (2) KUHAP);
2. Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (*vervolging*) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP);
3. Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (*rechtspraak*) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP);
4. Tahap melaksanakan putusan hakim (*executie*) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat (11) KUHAP);

⁵⁴ M. Yahya Harahap. *Loc. Cit.*, halaman 442.

5. Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.⁵⁵

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang saling berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksana Hukum Acara Pidana. Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

....ada 5 (lima) tahapan untuk menentukan suatu berkas perkara tersebut *displitsing* atau tidak, tahapan tersebut saling berkaitan satu sama lain dan dilaksanakan oleh para penegak hukum secara pidana. Tujuan dari pelaksanaan tahapan yang saling sambung menyambung ini adalah pada tahap pemeriksaan Terdakwa dalam persidangan pengadilan (tahap mengadili).⁵⁶

Pasal 137 KUHAP menyatakan bahwa:

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili.

Pada pasal tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk menuntut dan tidak menuntut seseorang ada pada Penuntut Umum. Dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa “Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil Penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”. Kewenangan menuntut ada pada Penuntut Umum maka Penuntut Umum juga memiliki kewajiban atau konsekuensi untuk membuat surat dakwaan bagi seseorang yang berdasarkan hasil Penyidikan terbukti melakukan suatu tindak pidana.

⁵⁵ Luhut M. P. Pangaribuan. 2014. *Hukum cara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, halaman 33.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

Sebagai dasar, Pasal 14 KUHAP juga menyebutkan beberapa wewenang yang dimiliki Penuntut Umum yang berhubungan dengan surat dakwaan yang terdapat pada Pasal 14 huruf d KUHAP yang ditulis secara tegas bahwa Jaksa Penuntut Umum berwenang membuat dakwaan.

Berdasarkan ketentuan di atas, Penulis berpendapat bahwa surat dakwaan merupakan dasar dan penentu arah pemeriksaan dalam persidangan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) dapat dilakukan oleh Penuntut Umum. Penuntut Umum melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dalam proses prapenuntutan ataupun pada proses penuntutan demi kelancaran proses persidangan.

Pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara berpedoman pada Pasal 142 KUHAP. Dalam pasal 142 KUHAP memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dari satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara (*a split trial*).⁵⁷ Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

...terkait dengan penyusunan surat dakwaan, Penuntut Umum lah yang memiliki wewenang untuk membuatnya. Penuntut Umum dapat melakukan *splitsing* bilamana saat meneliti berkas yang diterima dari tingkat Penyidikan terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku namun terdapat kekurangan alat bukti Saksi. Selain itu dapat dilakukan karena peran masing-masing pelaku.⁵⁸

Ketentuan syarat atau tolak ukur dilakukannya pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum tidak diatur secara jelas di dalam

⁵⁷ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 442.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

peraturan perundang-undangan. Landasan kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) mengacu pada Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, yang menyatakan:

Dalam praktek, Saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana Terdakwa yang satu dijadikan Saksi terhadap Terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai Terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (*splitsing*), agar para Terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga Terdakwa yang satu dapat menjadi Saksi terhadap Terdakwa lainnya. Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui Saksi mahkota sebagai alat bukti. Sebagai contoh, misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh Undang-Undang mengajukan teman Terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai Saksi di persidangan Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa Saksi ini dalam kedudukannya sebagai Terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan keSaksian (*Gesplits*). Satu-satunya putusan Pengadilan yang menolak Saksi Mahkota sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan MARSINAH, yang menyatakan “Saksi Mahkota bertentangan dengan hukum” (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1174 K/Pid/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994). Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar putusnya, maka dalam menggunakan Saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain.

Dari melihat Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan berkas di-*split* oleh Penuntut Umum adalah untuk memunculkan alat bukti yang disebut dengan istilah Saksi mahkota (*kroon*

getuide) yang merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah. Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

...tujuan dilakukannya *splitsing* yaitu untuk menambah alat bukti dan menimbulkan yang namanya saksi mahkota yang merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah sehingga memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.⁵⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa pemisahan berkas perkara (*splitsing*) oleh Penuntut Umum dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan (*deelneming*) yang dilakukan oleh beberapa orang dengan peran masing-masing Terdakwa berbeda dan alat bukti yang ditemukan sangat minim sehingga menghambat jalannya proses penuntutan yang akan memunculkan Saksi sekaligus Terdakwa dalam berkas terpisah yang biasa dikenal dengan sebutan Saksi mahkota (*kroon getuide*).

Syarat tersebut bersifat kumulatif, mengingat pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) merupakan wewenang Penuntut Umum. Pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) dilakukan sehubungan dengan kurangnya Saksi yang menguatkan dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Saksi lain sulit untuk ditemukan sehingga satu-satunya jalan adalah mengajukan sesama Terdakwa sebagai Saksi terhadap Terdakwa lainnya.

Sesuai dengan rumusan Pasal 143 ayat (2) KUHAP maka selain berwenang membuat dakwaan Penuntut Umum harus memperhatikan syarat-syarat surat dakwaannya juga. Jaksa Penuntut Umum pastinya mengetahui dan memahami dalam membuat atau merumuskan surat dakwaan, biasanya Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan tunggal apabila pelaku tindak pidana atau

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

Terdakwa hanya melanggar suatu ketentuan pidana. Melalui dakwaan pula, bertujuan memberikan suatu pilihan kepada Hakim dalam pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa karena tindak pidana yang dilakukannya.

Biasanya dalam dakwaan memuat suatu tuntutan pidana mulai dari yang terberat sampai yang paling ringan, yang semuanya saling berkaitan atau bersinggungan. Namun juga terdapat suatu dakwaan yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan seseorang, namun tindak pidana tersebut masing-masing saling terpisah biasanya juga terdapat suatu dakwaan dimana menggabungkan seluruh tuntutan yang didakwakan kepada Terdakwa yang melakukan satu atau lebih suatu tindak pidana baik itu tindak pidana khusus atau tindak pidana umum atau juga terhadap suatu kewenangan relatif bahkan kewenangan absolut dalam suatu peradilan. Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

....menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP juga mencantumkan bahwa yang berwenang membuat dakwaan adalah Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dirasa memahami dan mengerti mengenai perumusan sebuah dakwaan. Sehingga apabila menangani sebuah perkara diharapkan untuk Jaksa Penuntut Umum ini bisa membuat surat dakwaan yang benar dan sesuai dengan pasal-pasal yang dirasa tepat untuk bisa dikenakan kepada pelaku dalam perkara tersebut. Sehingga dengan pembuatan dakwaan yang tepat menjadikan Hakim dalam proses peradilan di pengadilan bisa memperoleh pertimbangan yang tepat.⁶⁰

Pasal 143 ayat (2) KUHAP berisi mengenai syarat-syarat surat dakwaan, berikut isi pasalnya:

(2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum telah ditentukan pula syarat-syarat yang menjadi acuan yang nantinya harus dipenuhi oleh Penuntut Umum.

Pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP terdapat pula konsekuensi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Hal yang paling *essensial* terdapat pada syarat kedua yaitu huruf b, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan tersebut dapat batal demi hukum. Walaupun di dalam KUHAP tidak diatur bentuk-bentuk dakwaan tetapi pembuatan suatu dakwaan terkait dengan tindak pidana secara materiil. Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

...dikembalikannya berkas kepada Penyidik untuk dilakukannya pemisahan berkas (*splitsing*) karena kurangnya syarat materiil. Syarat materiil yaitu seperti pemenuhan unsur yang disangka.⁶¹

Jika ada beberapa perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tetapi Penuntut Umum ragu-ragu perbuatan mana yang tepat didakwakan terhadap Terdakwa maka Penuntut Umum membuat dakwaan secara alternatif. Dakwaan alternatif ini merupakan dakwaan yang saling mengecualikan atau dakwaan pilihan dengan memberikan pemahaman dan bahkan pilihan kepada Hakim. Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

...walaupun bentuk-bentuk dakwaan tidak diatur dalam KUHAP namun bentuk dakwaan yang seringkali digunakan dalam *splitsing* adalah

⁶¹ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

kebanyakan dakwaan dalam bentuk tunggal dan alternatif. Sementara dakwaan subsidair, komulatif atau campuran jarang ditemui terhadap perkara yang *displitsing*.⁶²

Berdasarkan sumber bahan hukum yang terdokumentasi pada Kejaksaan Negeri Medan ditemukan pelaksanaan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yaitu perkara pencurian dengan pemberatan sebagaimana surat dakwaan No. PDM-17/Ep.1/OHARDA/9/2017 atas nama Terdakwa Anak Rizki Ardiansyah Pane als Riski dan perkara No. PDM-822/Ep.1/OHARDA/10/2017 atas nama Terdakwa Tedy Syahputra dan Irwan Syahputra, berikut perkara posisinya:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 03.00 WIB, Rizki Ardiansyah Pane als Riski (Anak) bersama dengan Tedy Syahputra dan Irwan Syahputra melihat ada rumah saksi korban Agus Suhendra Saragih di Jln. Perjuangan Gg. Tapanuli Kec Medan Denai dalam keadaan kosong.
2. Bahwa kemudian Irwan Syahputra mengajak Rizki Ardiansyah Pane als Riski dan Icad (DPO) untuk mengambil barang milik saksi korban dari dalam rumah tersebut dan bersama-sama mendatangi rumah saksi korban dengan berjalan kaki.
3. Bahwa Rizki Ardiansyah Pane als Riski (Anak) bersama-sama dengan Irwan Syahputra bertugas menjaga di luar rumah sambil mengawasi lingkungan sekitar rumah saksi korban. Sedangkan Tedy Syahputra dan Icad masuk ke dalam rumah.

⁶² Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

4. Bahwa Tedy Syahputra dan Icad masuk ke dalam rumah dengan cara menggunakan obeng yang dibawa oleh Tedy Syahputra untuk mencongkel paksa pintu rumah saksi korban, lalu Icad mendorong paksa pintu hingga pintu rumah rusak sehingga Tedy Syahputra dan Icad bisa masuk ke dalam rumah milik saksi korban.
5. Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, Irwan Syahputra dan Icad mengambil 2 (dua) tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) buah Dispenser, 2 (dua) buah Rice Cooker, 1 (satu) buah Blender, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah galon air Aqua dan 1 (satu) buah lampu emergency.
6. Bahwa Irwan Syahputra, Tedy Syahputra bersama Icad dan Rizki Ardiansyah Pane als Riski bersama-sama mengangkat barang-barang tersebut ke sebuah warung kosong sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi korban.
7. Bahwa untuk perbuatan tersebut di atas, Rizki Ardiansyah Pane als Riski, Tedy Syahputra, dan Irwan Syahputra menerima uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari Icad sebagai uang hasil atas perbuatan tersebut, kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli nasi dan rokok.

Sebagaimana perkara posisi tersebut di atas, Penuntut Umum melakukan pemisahan berkas dikarenakan ancaman pidana dan sistem peradilan pidana terhadap masing-masing berbeda. Rizki Ardiansyah Pane als Riski diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana *juncto* Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sedangkan Tedy Syahputra dan Irwan Syahputra diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

Oleh karena itu, dilakukan pemisahan berkas dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan proses penuntutan, karena dengan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) maka masing-masing Terdakwa dibuatkan surat tuduhan sehingga akan terdapat beberapa perkara yang berdiri sendiri, dimana antara Terdakwa yang satu dengan Terdakwa yang lain dapat dijadikan Saksi secara timbal balik, Saksi inilah yang biasa disebut Saksi mahkota.

Menurut Pasal 142 KUHP:

Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang Tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHP, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing Terdakwa secara terpisah.

Pasal 142 KUHP merupakan kebalikan dari Pasal 141 KUHP, hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat surat dakwaan atas pemecahan suatu gabungan tindak pidana yang dilakukan. Ini tergantung kecermatan dan ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam hal memahami suatu perkara. Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

....apabila Jaksa Penuntut Umum menerima berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang Tersangka maka Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan dengan berkas perkara yang terpisah. Hal ini dilaksanakan menurut kecermatan dan ketelitian Jaksa Penuntut Umum secara pribadi dalam mencermati suatu perkara.⁶³

⁶³ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

Pada dasarnya pemecahan berkas perkara menjadi penting karena dapat disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Pemecahan berkas perkara ini dapat terjadi pada beberapa perkara yang merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang, sedangkan setelah dilakukan Penyidikan terdapat kekurangan Saksi atau Saksi yang ada merupakan pelaku tindak pidana itu sendiri, misalnya perkara narkoba, pemerkosaan, ataupun korupsi. Agar pelaku tindak pidana atau Terdakwa tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum pidana dan proses peradilan tetap berjalan maka apabila Terdakwa terdiri dari beberapa orang, dan berdasarkan pemeriksaan awal dari Penyidik, Penuntut Umum ragu untuk meneruskan perkara ke Pengadilan karena kekurangan bukti dan Saksi, maka Penuntut Umum dapat menempuh kebijaksanaan lain yaitu dengan memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah Terdakwa. Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

...secara umum *splitsing* sendiri merupakan pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara berdasarkan peran dan tindak pidana yang dilakukan masing – masing Terdakwa *splitsing* juga dapat dilakukan dengan alasan pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang, sedangkan Saksinya tidak ada selain para pelaku tindak pidana itu sendiri.⁶⁴

Pemecahan berkas perkara ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro,⁶⁵ yaitu apabila dalam satu berkas perkara pidana yang mengenai berbagai perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan beberapa berkas perkara menjadi satu, maka Hakim harus

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

⁶⁵ Dalam Djoko Prakoso. *Loc. Cit*, halaman 111.

memecah bekas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara, dan juga harus dibuat surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara (*splitsing*). Mengenai pemecahan perkara ini diatur dalam Pasal 142 KUHP yang merupakan wewenang dari Penuntut Umum.

Berdasarkan pengertian itu dapat dilihat bahwa tujuan dari pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yaitu demi kemudahan Jaksa Penuntut Umum untuk mendapatkan ruang dalam hal penuntutan suatu perkara pidana penyertaan yang kekurangan alat bukti juga untuk menegakkan kepastian hukum yang merupakan kewajiban seorang Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu instrumen penegak hukum.

Pada setiap perkara pidana yang berbeda dikemukakan pula alasan atau faktor yang berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum karena alasan yang mendasari Jaksa Penuntut Umum melakukan *splitsing* pun tergantung pada kebutuhan perkara tersebut. Hal ini sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

...setiap Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan *splitsing* berhak memiliki alasan dan faktor-faktor yang mendasari berbeda sesuai dengan keperluan perkara tersebut dalam hal ini keperluan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, agar memiliki porsi yang tepat apabila orang tersebut salah memang terbukti salah begitupun dengan orang-orang yang terlibat, karena biasanya delik yang dilakukan berbentuk penyertaan. Selain itu faktor dilakukannya *splitsing* karena untuk menambah alat bukti, bisa juga karena sistem peradilannya yang berbeda, atau karena terdapat pasal tambahan terhadap salah satu Terdakwa.⁶⁶

Apabila membahas mengenai kriteria dan ketentuan yang menjadi alasan mengenai *splitsing* maka ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum memisah suatu berkas perkara. Dalam kaitannya dengan pemisahan berkas

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

perkara, maka dapat dijelaskan bahwa Penuntut Umum dapat mengambil sikap dan harus berpendapat bahwa suatu berkas perkara memang harus dipisah pada saat prapenuntutan.

Pada tahap itu pemeriksaan oleh Penyidik belum selesai dan tetap menjadi wewenang instansi Penyidik. Jika dari hasil Penyidikan yang sudah diserahkan Penyidik kepada Penuntut Umum perlu untuk dilakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*), maka Penuntut Umum akan mengembalikan berkas perkara pada Penyidik, dalam arti perlu dilakukan Penyidikan tambahan dan untuk itu Penuntut Umum harus memeberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan. Jadi pemeriksaan tambahan ini berdasarkan petunjuk-petujuk yang diberikan oleh Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

...karena *splitsing* masih dalam tahap prapenuntutan maka bantuan dari instansi Penyidik masih diperlukan guna melengkapi petunjuk-petunjuk yang Penuntut Umum berikan dalam melakukan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan baru. Dalam hubungan kerjasama ini Penuntut Umum memberikan petunjuk dan saran-saran guna keberhasilan pelaksanaan tugas Penyidikan, yang kelak hasilnya menjadi dasar bagi Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.⁶⁷

Kesempurnaan hasil Penyidikan merupakan faktor penentu terhadap keberhasilan penuntutan yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Penuntut Umum harus benar-benar mempelajari dan meneliti berkas perkara hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yang akan dijadikan dasar dalam membuat surat dakwaan.

Apabila Penuntut Umum kurang cermat dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara maka kekurang lengkapan hasil Penyidikan akan merupakan

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

kelemahan yang akan terbawa ke tahap penuntutan dan hal itu merupakan kelemahan dalam melakukan penuntutan perkara yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu hubungan kerjasama antara Penyidik dan Penuntut Umum baik sebelum maupun setelah adanya pemberitahuan kepada Penuntut Umum tentang adanya Penyidikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP harus dibina terus, agar terjadi kesempurnaan hasil Penyidikan sesuai dengan pengarahan Jaksa Penuntut Umum. Apabila dalam melakukan tugas Penyidikan, Penyidik mengalami hambatan-hambatan maka Penuntut Umum dapat memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana cara pemecahannya.

Dalam hal Penyidik mengirim satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang kepada Penuntut Umum yang setelah diteliti dan diperiksa ternyata dirasakan kurang lengkap terutama dalam hal yang berhubungan dengan proses penuntutan maka Penuntut Umum dapat mengambil kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi dua atau lebih. Bila dilakukan pemecahan berkas perkara pidana dengan sendirinya dilakukan pemeriksaan kembali baik terhadap Saksi maupun Tersangka.

Secara garis besar dapat dirumuskan alasan yang juga faktor-faktor apa saja yang mungkin ditempuh Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan pertimbangan penting dalam melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) adalah sebagai berikut:⁶⁸

- a. Perkara pidana tersebut terdapat kekurangan Saksi

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

- b. Untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam persidangan
- c. Status antar Terdakwa berbeda
- d. Terdapat Terdakwa yang masih di bawah umur
- e. Pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang
- f. Adanya pasal tambahan terhadap salah satu tersangka
- g. Pada perkara yang belum tertangkap sebagian pelakunya.

Sebagaimana faktor-faktor tersebut di atas, dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Perkara pidana tersebut terdapat kekurangan Saksi

Dalam KUHAP sendiri sudah diatur secara eksplisit mengenai perihal batasan keterangan Saksi yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (27) KUHAP yang berbunyi:

Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dan Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.

Kapasitas keterangan Saksi yang digunakan sebagai alat bukti menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP adalah “Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang Pengadilan”. Dari ketentuan kedua pasal tersebut merupakan acuan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memperoleh Saksi yang memenuhi kriteria yang dijelaskan menurut Undang-Undang yang berlaku, maka apabila dari suatu Penyidikan diperoleh Saksi yang tidak sesuai dengan hal tersebut ataupun ada kekurangan Saksi maka akan mempersulit usaha Jaksa Penuntut Umum dalam keberhasilannya membuktikan perkaranya di muka persidangan. Oleh karena itu suatu perkara pidana yang terdapat kekurangan Saksi

dan alat bukti maka Jaksa Penuntut Umum dapat *mensplit* atau memisahkan perkara tersebut agar diharapkan nantinya selain memenuhi batas minimum alat bukti juga dapat menambah Saksi dalam persidangan yang dapat mendukung pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa. Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

...pada batas minimum alat bukti juga ditentukan jumlah Saksi yang harus lebih dari satu Saksi, karena apabila perkara pidana tersebut hanya terdapat satu Saksi maka Saksi tersebut tidak dapat digunakan keterangannya untuk membuktikan keterangan Terdakwa, karena 1 Saksi bukan Saksi.⁶⁹

Prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183, bahwa agar keterangan saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan seorang Terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti. Oleh sebab itu bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2), yakni keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan Terdakwa atau "*unus testis nulus testis.*"⁷⁰

Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu, maka Penuntut Umum harus menambah kuantitas Saksi pada suatu perkara pidana yang kekurangan Saksi agar keterangannya dapat dipakai di persidangan nanti dan menambah jumlah alat bukti suatu perkara pidana dengan cara memanggil Terdakwa lain pada perkara tersebut setelah dilakukan *splitsing*, karena keterangan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi sebagai Saksi atau disebut dengan Saksi mahkota. Pemecahan berkas perkara menjadi suatu yang penting ketika dalam perkara tersebut kekurangan alat bukti dan Saksi.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

⁷⁰ Syaiful Bakhri. *Loc. Cit.*, halaman 61.

Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut; “...untuk menambah alat bukti yaitu keterangan saksi karena 1 (satu) saksi buka saksi, otomatis berkas harus di-*split* untuk menambah alat bukti.”⁷¹

2. Untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam persidangan

Alasan terpenting Jaksa Penuntut Umum menempuh jalur *splitsing* adalah untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan selain itu keberhasilannya dalam membuktikan kesalahan Terdakwa dimuka persidangan. Hal ini merupakan pertimbangan paling utama, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menuntut dan pada tahap penuntutan selain menuntut Terdakwa, Penuntut Umum juga berkewajiban untuk membuktikan kesalahan Terdakwa yang ia tuntut. Sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

...implementasi *splitsing* berlaku di persidangan yaitu dengan dijadikannya Terdakwa sebagai saksi, dalam proses penuntutan nanti salah satu Terdakwa untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sebagai fakta di persidangan.⁷²

3. Status antar Terdakwa berbeda

Dalam pembahasan ini yang dimaksudkan dengan status adalah pelaku tindak pidana tersebut tunduk pada Peradilan Umum atau tunduk pada Peradilan Militer, dalam KUHAP pula telah diatur mengenai kewenangan mengadilinya pelaku tindak pidana sipil diperiksa dan diadili pada lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) sedangkan pelaku tidak pidana militer diperiksa dan diadili

⁷¹ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

⁷² Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

dalam lingkungan Peradilan Militer (Pengadilan Militer) sesuai dengan sistem koneksitas.

Maka dari itu jika terjadi suatu tindak pidana yang pelakunya terdiri dari Terdakwa sipil dan Terdakwa militer maka berdasarkan kewenangan absolut dan untuk kepentingan penuntutan maka dilakukan pemisahan perkara mejadi dua atau lebih berkas perkara sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berlaku apabila keduanya sebagai Terdakwa jika hanya dijadikan sebagai Saksi tidak perlu dilakukan dengan sistem koneksitas artinya bahwa Saksi yang berstatus sipil bisa memberi keSaksian pada persidangan yang Terdakwanya memiliki status militer begitupun dengan Saksi berstatus militer dapat memberi keSaksian pada persidangan dengan Terdakwa sipil. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

...pada perkara pidana yang ada status Terdakwa yang berbeda sangat dianjurkan untuk melakukan pemisahan berkas, pada perkara pidana yang Terdakwanya orang sipil dan militer.⁷³

4. Terdapat Terdakwa yang masih dibawah umur

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977 yang mengatur tentang Peradilan Anak Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.
- 2) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia diajukan ke sidang anak, sedangkan anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.

Berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

...selain pada perkara yang Terdakwanya terdapat status yang berbeda, pada perkara yang melibatkan pelaku dibawah umur diwajibkan berkasnya

⁷³ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

untuk di-*split* sesuai dengan Undang – Undangnya. Hal ini dikarenakan sistem peradilanannya yang berbeda. Yang mana keterangan si anak memberatkan orang dewasa dan keterangan orang dewasa memberatkan si anak.⁷⁴

Apabila dalam suatu perkara terdapat pelaku yaitu orang dewasa dan anak-anak secara jelas Jaksa Penuntut Umum haruslah melakukan pemisahan perkara berkas pelaku anak-anak akan dipisah dengan orang dewasa. Pada penjelasan pasal tersebut di atas telah tertulis secara tegas yang mengharuskan harus adanya pemisahan antara anak dan orang dewasa.

Berikut penjelasannya:

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap anak dan perlakuan terhadap orang dewasa, atau terhadap Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam perkara koneksitas. Yang dimaksud dengan "Mahkamah Militer" adalah pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.

Hal ini sangat tepat karena dari awal pemeriksaan telah berbeda baik dalam pemeriksaan saat Penyidikan dan pemeriksaan di persidangan.

Sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

...*splitsing* dilakukan jika salah satu tersangkanya adalah anak, karena sistem peradilanannya berbeda. Misal pencurian dilakukan oleh 3 (tiga) orang, 2 diantaranya orang dewasa dan 1 orang lainnya anak. Ini gabisa digabung, harus dilakukan pemisahan berkas karena anak sistem peradilanannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Namun keterangan anak memberatkan yang dewasa, sebaliknya keterangan orang dewasa memberatkan si Anak.⁷⁵

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

5. Pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang

Secara umum memang delik penyertaan memerlukan pemisahan perkara atau *splitsing* karena delik penyertaan lazimnya dilakukan oleh lebih dari seorang Terdakwa, pada saat Penyidikan biasanya berkas tersebut digabungkan atau sudah dipisah sendiri oleh Penyidik namun tidak jarang ditemui bahwa Jaksa Penuntut Umumlah yang memisah berkas tersebut dari berkas yang sebelumnya digabungkan oleh Penyidik.

Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara yang menerangkan sebagai berikut:

...memang kebanyakan perkara yang di *splitsing* berbentuk delik penyertaan dan tidak dapat dipungkiri, namun itu bukan dijadikan faktor utama harus dilihat hal lain misalnya perkara tersebut perlu adanya Saksi mahkota karena kekurangan Saksi.⁷⁶

Menurut hukum pidana sendiri dalam delik penyertaan terdapat bentuk-bentuk penyertaan diantaranya pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut serta melakukan (*mede pleger*), pembuat penganjur (*uitlokker*), dan pembantuan (*medeplichtige*).⁷⁷

Di antara beberapa pembagian pada delik penyertaan tersebut pemisahan berkas perkara (*splitsing*) ada pada turut serta melakukan (*mede pleger*), penganjur (*uitlokker*), dan pembantuan (*medeplichtige*). Pada tindak pidana yang terdapat tiga kualifikasi delik penyertaan tersebut sangat mungkin terjadi pemisahan perkara, dilihat dari jumlah Terdakwa yang melakukan tindak pidana

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

⁷⁷ Adami Chazawi. 2014. *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 81.

penyertaan itu sendiri pastilah lebih dari satu orang dan dari kualifikasi tersebut masing-masing perannya berbeda.

Pada turut serta (*mede pleger*) akan ada Terdakwa yang bersalah sebagai pembuat pelaksana dan Terdakwa yang atas perbuatannya tersebut bersalah karena melakukan turut serta.⁷⁸ Pada penganjur (*uitlokker*) akan ada peran Terdakwa sebagai penganjur dan Terdakwa lain yang melakukan anjuran tersebut.⁷⁹ Pada pembantuan (*medeplichtige*) pula terdapat Terdakwa sebagai pelaku kejahatan dan Terdakwa yang membantu kejahatan tersebut meskipun mungkin si pembantu kejahatan tersebut tidak mempunyai tujuan tertentu dalam kejahatan itu sendiri, berdasarkan hal-hal tersebut maka dalam pemeriksaan di persidangan berkas perkaranya pun haruslah dipisah dan diperiksa secara tersendiri.

Akan tetapi hal itu tidak dapat berdiri sendiri harus ada faktor yang menyertai seperti pada perkara tersebut di atas selain berbentuk penyertaan juga unsur tindak pidana yang dilakukan berbeda atau kekurangan Saksi. Tujuan penggunaannya tetap sama yaitu mendukung keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan membuktikan kesalahan Terdakwa di persidangan.

6. Adanya pasal tambahan terhadap salah satu Tersangka

Dikenakannya pasal yang berbeda atau pasal tambahan terhadap salah satu Tersangka karena peran masing-masing pelaku berbeda. Sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

...faktor lain dilakukannya *splitsing* karena terdapat ancaman pidana tambahan terhadap salah satu. Sebagai contoh si A dan B ditangkap

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 99.

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 112.

bersama-sama menggunakan narkoba dalam satu rumah, tetapi yang kedapatan memakai hanya si A, si B tidak. Otomatis si A dikenakan pasal tambahan yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a, sedangkan si B hanya dikenakan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Karena pakai pasal tambahan, maka otomatis berkas perkara tersebut di-*split*.⁸⁰

7. Pada perkara yang belum tertangkap sebagian pelakunya

Selain alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya salah satu alasan yang dapat digunakan dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum akhirnya menempuh pemisahan berkas adalah belum tertangkapnya satu atau sebagian Terdakwa. Sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

...belum tertangkapnya Terdakwa baik satu atau beberapa Terdakwa juga dapat dijadikan alasan melakukan *splitsing* hal ini selain demi kepentingan hukum juga demi kepentingan Terdakwa sendiri, namun hal ini tidak lepas juga dengan batas minimum pembuktian.⁸¹

Hal ini dilakukan untuk kepentingan proses berjalannya perkara juga untuk menjamin Terdakwa tersebut perkaranya tidak terbengkalai akibat Terdakwa lainnya belum tertangkap karena apabila dalam waktu yang telah ditentukan proses perkara Terdakwa yang sudah tertangkap belum berjalan maka akan merugikan dirinya dan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada akan lebih baik seorang Terdakwa diadili maka hal tersebut akan menjamin Terdakwa tersebut mendapatkan kepastian hukum akan dirinya.

Berdasarkan pemaparan mengenai faktor-faktor suatu berkas di-*split* maka dapat diketahui bahwa dampak dari penggunaan *splitsing* adalah dengan maksud untuk mempermudah proses penuntutan dan sebagai upaya pembuktian suatu perkara pidana dalam hal ini yaitu delik penyertaan, karena pada perkara yang

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

berkasnya di-*split* Hakim dapat mengetahui langsung tindak pidana yang dilakukan masing-masing Terdakwa secara jelas sebab berkasnya telah berdiri sendiri.

Berdasarkan sumber bahan hukum yang terdokumentasi dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 17/Ep.1/OHARDA/9/2017 atas nama Terdakwa Anak Rizki Ardiansyah Pane als Riski dan No. Reg. Perkara: PDM- 822/Ep.1/OHARDA/10/2017 atas nama Terdakwa Tedy Syahputra dan Irwan Syahputra yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Medan dan hasil wawancara dengan Ibu Paulina, SH selaku Jaksa Penuntut Umum yang memeriksa perkara tersebut, alasan dilakukannya *splitsing* yaitu:

- a. Bahwa dalam perkara tersebut kekurangan alat bukti saksi
- b. Bahwa dalam perkara tersebut sistem peradilan berbeda
- c. Bahwa dalam perkara tersebut belum tertangkapnya salah satu pelaku

Sebagaimana alasan-alasan tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam perkara tersebut kekurangan alat bukti Saksi

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP terdapat lima alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar terhadap pembuktian adanya suatu tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, alat bukti yang paling mudah dan paling sering dipergunakan adalah keterangan Saksi.

Dalam prakteknya, hampir semua pembuktian perkara pidana membutuhkan alat bukti berupa keterangan Saksi dan pada umumnya alat bukti keterangan Saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti

keterangan Saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan Saksi.

Permasalahan yang muncul di dalam praktek penanganan perkara, adalah terdapat dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku, namun tidak ada Saksi yang secara langsung melihat dan mendengar saat tindak pidana tersebut dilakukan, sehingga yang paling mengetahui tentang peristiwa tersebut adalah para pelaku sendiri. Dalam hal inilah, diperlukan upaya melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) agar mempermudah dalam proses penuntutan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (2) diatas, sehingga pelaku yang satu dapat menjadi Saksi terhadap pelaku lain. Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

...alasan utama dilakukannya *splitsing* yaitu pada perkara ini karena kekurangan alat bukti yang penting yaitu keterangan Saksi. Karena saat peristiwa pidana tersebut tidak ada saksi yang melihat kecuali para pelaku sendiri. Makanya berkas tersebut di-*split* dan menimbulkan yang namanya saksi mahkota.⁸²

Dalam hal inilah, seorang saksi saja sudah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, bila di samping keterangan saksi tunggal telah dicukupi dengan alat bukti keterangan/pengakuan Terdakwa. Dengan demikian, keterangan seorang saksi saja telah terpenuhi oleh ketentuan batas minimum pembuktian dan “*the degree of evidence*”, yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan Terdakwa.⁸³

⁸² Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

⁸³ Syaiful Bakhri. *Op. Cit.*, halaman 61.

b. Bahwa dalam perkara tersebut sistem peradilan berbeda

Berdasarkan sumber bahan hukum yang terdokumentasi dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 17/Ep.1/OHARDA/9/2017 atas nama Terdakwa Anak Rizki Ardiansyah Pane als Riski dan No. Reg. Perkara: PDM- 822/Ep.1/OHARDA/10/2017 atas nama Terdakwa Tedy Syahputra dan Irwan Syahputra, dapat dipahami faktor dilakukannya pemisahan berkas perkara (*splitsing*) adalah karena sistem peradilannya yang berbeda. Dimana Tedy Syahputra dan Irwan Syahputra disidangkan di persidangan biasa, sedangkan Rizki Ardiansyah Pane als Riski diperiksa dipersidangan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak karena Riski dikategorikan sebagai Anak yang masih di bawah umur yaitu berumur 17 Tahun, sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya sebagai berikut:

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

...dalam perkara Riski bersama Tedy dan Irwan dilakukan pemisahan berkas, dikarenakan Riski masih dibawah umur sedangkan Tedy dan Irwan sudah dewasa, otomatis dilakukan *splitsing* dimana Riski diadili menggunakan sistem peradilan pidana anak sedangkan Tedy dan Irwan menggunakan peradilan biasa.⁸⁴

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

c. Bahwa dalam perkara tersebut belum tertangkapnya salah satu pelaku

Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang memeriksa perkara tersebut didapat beberapa alasan khusus dari alasan dan ketentuan secara umum yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun menurut Penulis, untuk memperkuat dan melengkapi alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum pada perkara Rizki Ardiansyah Pane als Riski, Tedy Syahputra dan Irwan Syahputra terdapat satu alasan lagi yang dapat dimasukkan dan menjadi dasar pertimbangan perkara tersebut dipisah, alasan tersebut adalah belum tertangkapnya salah satu pelaku atau masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), yaitu Icad.

B. Pelaksanaan Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan

Pasal 142 KUHAP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pemecahan berkas perkara (*splitsing*) dari satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara. Artinya, kewenangan untuk melakukan *splitsing* berada di tangan Penuntut Umum.

Jika diperhatikan redaksi dari Pasal 142 KUHAP yaitu “...Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing Terdakwa secara terpisah”, maka dapat dilihat tentang pengertian Penuntutan itu sendiri. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (7) KUHAP, pengertian Penuntutan yaitu:

tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian pelaksanaan *splitsing* seharusnya memang dilakukan pada saat sebelum Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila melihat kewenangan dari Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 KUHAP yaitu sebagai berikut:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik atau Penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada Penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan Penyidikan dari Penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undnag-Undang ini;
- j. melaksanakan penetapan Hakim.

Apabila memperhatikan kewenangan Penuntut Umum di atas, maka sebelum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri, maka tugas Penuntut Umum secara ringkas adalah menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan, dan mengadakan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan pada Penyidikan dan membuat surat dakwaan.

Pemisahan berkas perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 142 KUHAP, dilakukan dengan membuat berkas-berkas baru. Dengan sendirinya dilakukan pemeriksaan kembali terhadap Terdakwa maupun Saksi dan

masing-masing Terdakwa dibuatkan surat dakwaan. Dengan pemisahan berkas perkara yang berdiri sendiri antar Terdakwa yang satu dengan yang lain, maka di antara para Terdakwa tersebut dapat dijadikan Saksi secara timbal balik, dalam suatu persidangan yang berbeda.

Berbeda halnya menurut Andi Hamzah, karena tidak selalu dalam memecah berkas perkara perlu pemeriksaan baru. Kalau ada beberapa Tersangka dan juga ada beberapa orang Saksi, maka dalam memecah perkara tersebut hanya perlu membuat duplikat saja, di mana daftar nama perkara Tersangka diubah menjadi sendiri-sendiri, dan pemeriksaan Saksi tetap. Dalam hal ini, Penuntut Umum dapat langsung memecah berkas perkara tersebut menjadi beberapa buah. Yang perlu diminta dari Penyidik ialah duplikat hasil pemeriksaan. Sangat kurang bermanfaat kalau hanya untuk dipecah menjadi beberapa berkas perkara itu harus bolak-balik dari Penuntut Umum ke Penyidik, dan tidak sesuai dengan asas peradilan cepat.⁸⁵

Dalam hal Penyidik mengirim satu berkas yang memuat tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang kepada Penuntut Umum yang setelah diteliti dan diperiksa oleh Penuntut Umum ternyata dinyatakan kurang lengkap, maka Penuntut Umum dapat menempuh kebijaksanaan sesuai dengan Pasal 142 KUHAP untuk memisah berkas perkara menjadi dua atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Bila dilakukan pemisahan berkas perkara dengan sendiri dilakukan pemeriksaan kembali baik terhadap Terdakwa maupun Saksi.

⁸⁵ Andi Hamzah. *Loc. Cit.*, halaman 165.

Sama halnya dengan pendapat Andi Hamzah sebelumnya, bahwa tidak selalu perkara yang di *splitsing* harus diperiksa kembali. Mungkin kalau tidak ada Saksi, sedangkan ada beberapa orang Terdakwa hal demikian benar, artinya Terdakwa bergantian menjadi Saksi. Tetapi hal demikian sesungguhnya dapat menimbulkan kemungkinan orang dipaksa melakukan sumpah palsu, karena secara logis para Saksi akan berbohong, tidak akan memberatkan Terdakwa, karena pada gilirannya ia sendiri juga akan menjadi Terdakwa.⁸⁶

Mengingat penjelasan Pasal 142 KUHAP menyatakan bahwa biasanya *splitsing* dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para Terdakwa saling menjadi Saksi, maka *splitsing* dilakukan pada saat Penuntut Umum melakukan kegiatan prapenuntutan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 14 huruf b KUHAP, yaitu “mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada Penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan Penyidikan dari Penyidik.” Oleh karena itu, *splitsing* dilakukan pada saat tahap prapenuntutan, yaitu ketika Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk memisah berkas perkara tersebut.

Dalam hal ini, tugas untuk menyusun berkas perkara adalah di pihak Penyidik bukan di Penuntut Umum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP, yaitu “Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan Penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.” Oleh karena itu, Penyidik melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) atas

⁸⁶ *Ibid.*

petunjuk dari Penuntut Umum, apabila dari hasil penelitian berkara perkara, Penuntut Umum berpendapat bahwa perkara pidana tersebut perlu dilakukan *splitsing*. Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

...Penuntut Umum menerima berkas yang digabung dari Penyidik, jika menurut penelitian Penuntut Umum harus dilakukan *splitsing*, maka berkas dikembalikan ke Penyidik dalam bentuk P19 yaitu dengan memberikan petunjuk agar berkas di-*split* atau dipisah atau dilakukan penyidikan tambahan.⁸⁷

Masalah *splitsing* masih dalam tahap persiapan penuntutan dan belum memasuki tahap pemeriksaan di Pengadilan, berarti masih dilingkupi oleh ketentuan prapenuntutan dari Penuntut Umum. Oleh karena itu dalam hal Penuntut Umum menerima hasil Penyidikan dari Penyidik, sekaligus meneliti dan mempelajari apakah perkara itu perlu atau tidak untuk dilakukan *splitsing*.⁸⁸

Jika Penuntut Umum berpendapat bahwa perkara tersebut perlu untuk dilakukan *splitsing*, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan dengan petunjuk-petunjuk seperlunya. Dalam hal ini petunjuk untuk dilakukannya *splitsing*. Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah mengembalikan berkas perkara yang telah di-*split* kepada Penuntut Umum berdasarkan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHP.⁸⁹ Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

...Penuntut Umum melakukan *splitsing* yaitu dengan cara memberikan petunjuk dalam bentuk P19, P18 pengembalian berkas dari JPU ke Penyidik dalam waktu 14 hari. Berkas yang masuk pertama, Penuntut Umum meneliti kemudian dalam waktu kurang dari 14 hari Penuntut

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

⁸⁸ Paingot Rambe Manalu, dkk. *Loc. Cit*, halaman 130.

⁸⁹ *Ibid.*

Umum harus sudah memberikan petunjuk apakah berkas tersebut sudah terpenuhi secara formil dan materil atau harus di kembalikan agar dilakukan pemisahan berkas jika perlu agar dapat melakukan penuntutan secara terpisah.⁹⁰

Tidak jarang ditemui pula dari Penyidik sudah memisahkan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diteliti dan dilakukan proses penuntutan oleh Penuntut Umum, tujuan dari Penyidik memisah berkas tersebut di antaranya untuk menghindari bolak baliknya berkas, karena kurangnya alat bukti pada perkara tersebut, untuk memudahkan penentuan peran Terdakwa, dan kemungkinan belum tertangkapnya Tersangka. Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut; “...ada juga Penyidik yang sudah memisah berkas, tapi ada juga yang menggabungkan kemudian Penuntut Umum memberikan petunjuk untuk di-*split* atau dipisah.”⁹¹

Terkait dengan siapa yang melakukan pemeriksaan Penyidikan dalam pemecahan berkas perkara pidana (*splitsing*), menurut M. Yahya Harahap dengan adanya pemecahan berkas perkara pidana (*splitsing*) dengan sendirinya mementahkan kembali pemeriksaan kepada taraf pemeriksaan Penyidikan.⁹²

Menurut M. Yahya Harahap sekalipun pemecahan berkas dilakukan oleh Penuntut Umum, namun pemeriksaan Penyidikan yang diakibatkan pemecahan berkas tetap menjadi kewenangan instansi Penyidik. Alasan utama dalam hal ini, pada hakikatnya pemecahan berkas perkara pidana (*splitsing*) masih dalam taraf “prapenuntutan”. Dengan demikian pemeriksaan Penyidikan belum selesai dan

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

⁹² M. Yahya Harahap. *Loc. Cit.*, halaman 442.

masih tetap menjadi wewenang instansi Penyidik. Atas alasan yang dikemukakan, dalam pemecahan berkas perkara pidana (*splitsing*):

- a. pemeriksaan Penyidikan dilakukan oleh Penyidik dengan jalan pihak penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik, dalam arti “Penyidikan tambahan”.
- b. pemeriksaan Penyidikan pemecahan berkas perkara dilakukan oleh Penyidik berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum.
- c. tata cara pengembalian berkas baik yang dilakukan oleh Penuntut Umum kepada pihak Penyidik maupun oleh pihak Penyidik kepada Penuntut Umum dalam rangka pemecahan berkas perkara pidana (*splitsing*), berpedoman kepada ketentuan tata cara dan batas-batas tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 110 ayat (4) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.⁹³

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Andi Hamzah mengatakan bahwa dalam hal pemisahan berkas perkara (*splitsing*), maka Penyidiklah yang melaksanakan *splitsing* atas petunjuk Penuntut Umum. Adapun yang dijadikan dasar pemikirannya ialah bahwa masalah *splitsing* ini masih dalam tahap persiapan tindakan penuntutan dan belum sampai pada tahap penyidikan perkara di Pengadilan.⁹⁴

Pada Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mempunyai wewenang untuk melengkapi berkas perkara yang ia periksa dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan. Hal ini juga demi keberhasilan Penuntut Umum melakukan pembuktian saat di Pengadilan terlampir pula pada penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwa pemeriksaan tambahan perlu dilakukan kembali pada perkara yang sulit pembuktiannya, hal ini tentunya sangat

⁹³ *Ibid.*, halaman 443.

⁹⁴ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 165.

diperlukan karena menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia pembuktian ada pada Jaksa Penuntut Umum.

Berikut adalah sumber bahan hukum yang terdokumentasi pada Kejaksaan Negeri Medan ditemukan pelaksanaan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yaitu perkara pencurian dengan pemberatan sebagaimana surat dakwaan No. PDM-17/Ep.1/OHARDA/9/2017 atas nama Terdakwa Anak Rizki Ardiansyah Pane als Riski dan perkara No. PDM-822/Ep.1/OHARDA/10/2017 atas nama Terdakwa Tedy Syahputra dan Irwan Syahputra:

Saat awal Penyidikan Rizki Ardiansyah Pane als Riski, Tedy Syahputra dan Irwan Syahputra disatukan dalam satu berkas, mereka dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana yaitu tentang “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak”,

Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa karena ada penerapan sistem peradilan yang berbeda dan kekurangan Saksi maka berkas tersebut akhirnya dipisah, setelah dipisah keduanya didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Rizki Ardiansyah Pane als Riski didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sedangkan Tedy Syahputra dan Irwan Syahputra didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

Pada perkara Rizki Ardiansyah Pane als Riski, Tedy Syahputra dan Irwan Syahputra apabila dilihat memang terdapat kekurangan Saksi, pada saat membuktikan kesalahan Terdakwa di persidangan diperlukan setidaknya 2 alat bukti diantaranya adalah keterangan Saksi dan berdasarkan Undang-Undang juga ditentukan kriteria seseorang Saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi tersebut melihat, mendengar, dan merasakannya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (26) KUHAP. Berdasarkan keterangan yang didapat dari Berita Acara Penyidikan (BAP) yang memenuhi kriteria Saksi tersebut yaitu di antara Rizki Ardiansyah Pane als Riski, Tedy Syahputra dan Irwan Syahputra. Maka dari itu untuk menghadirkan masing-masing Terdakwa sebagai Saksi di persidangan yang berbeda maka harus dilakukan pemisahan perkara.

Berdasarkan sumber bahan hukum yang terdokumentasi pada Kejaksaan Negeri Medan yaitu perkara Rizki Ardiansyah Pane als Riski, Tedy Syahputra dan Irwan Syahputra masuk dalam pembagian delik penyertaan yaitu pembantuan (*medeplichtig*) karena diketahui Rizki Ardiansyah Pane als Riski membantu kejahatan yang dilakukan oleh Irwan Syahputra, Tedy Syahputra, dan Icad (DPO).

Masing-masing Terdakwa memiliki kualitas Terdakwa yang berbeda artinya pelaku tindak pidana tersebut berbeda namun tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa setelah berkasnya dipisah adalah sama yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan maka dari itu terdapat kesamaan dalam pasal yang dikenakan namun hanya sistem peradilannya saja yang berbeda.

Jika dihubungkan dengan Pasal 142 KUHAP tersebut maka perkara di atas sudah tepat dan memenuhi kriteria pemisahan berkas perkara (*splitsing*) sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP karena pada perkara tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang berbeda namun tindak pidananya sama. Jika dilihat dalam pelaksanaannya mengenai ketentuan pemisahan berkas perkara tidak dijelaskan lebih lanjut, ketentuan pemisahan berkas perkara hanya sebatas yang tertera dalam Pasal 142 KUHAP tersebut dan tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai alasan atau hal-hal yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara (*splitsing*).

Dari perkara di atas maka dapat dilihat apabila Jaksa Penuntut Umum cukup cermat dan bijak dalam melakukan pemisahan berkas perkara karena dilihat dari berkas yang semula digabung (*voeging*) lalu dipisah (*splitsing*) karena berdasarkan hasil penyidikan, salah satu pelaku masih di bawah umur maka tidak patutlah apabila Jaksa Penuntut Umum tetap menggabungkan mereka dalam satu persidangan yang sama karena hal ini menciderai kepastian hukum yang merupakan hak setiap orang.

Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada Penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan Penyidikan dari Penyidik. Pasal tersebut tidak lepas dari Pasal 138 KUHAP yang berisi mengenai:

- a. Penuntut Umum setelah menerima hasil Penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil Penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- b. Dalam hal hasil Penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk

tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Dalam mengembalikan berkas tersebut, Penuntut Umum harus menguraikan hal-hal apa saja yang harus dipenuhi oleh Penyidik. Hal itu nanti akan masuk sebagai saran pada surat pemberitahuan yang dikirim oleh pihak Kejaksaan. Apabila dari hasil penyidikan, masih perlu dilengkapi dengan penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan untuk membuktikan du muka sidang Pengadilan, maka berkas dikembalikan kepada Penyidik karena berkas belum lengkap. Penuntut Umum wajib memberikan petunjuk mengenai penyidikan tambahan yang harus dilakukan oleh Penyidik. Petunjuk berupa:

- a. pertanyaan tambahan kepada para Saksi, ahli atau kepada Tersangka;
- b. pertanyaan tambahan harus diberikan secara tertulis;
- c. pertanyaan harus terarah kepada pembuktian tindak pidana Tersangka khususnya unsur delik mana yang belum dapat dibuktikan atau diungkap dan alat-alat bukti mana yang perlu ditambah pemeriksaannya;
- d. pertanyaan harus jelas dan terperinci dengan bahasa yang mudah dimengerti;
- e. pertanyaan yang diberikan harus dapat dilaksanakan oleh Penyidik;
- f. penyitaan terhadap benda yang mana akan digunakan sebagai barang bukti yang mendukung dapat terbuktinya tindak pidana yang dilakukan tersangka.⁹⁵


Petunjuk ini juga nantinya menunjukkan seberapa jauh kerjasama pihak Kejaksaan dan pihak Penyidik dalam mencari bukti dan menangani suatu perkara, disamping itu petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum digunakan untuk menentukan bagaimana berkas tersebut akan diperiksa dan petunjuk itu juga digunakan untuk menyusun surat dakwaan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sebelum nantinya Penuntut Umum akan

⁹⁵ Djoko Prakoso. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara, halaman 24.

menggabungkan atau memecah perkara maka Penuntut Umum harus melakukan pengamatan dan analisis berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari hasil penyidikan awal dan penyidikan tambahan.

Apabila telah dilakukannya penelitian terhadap berkas tersebut, maka Penuntut Umum dapat berpendapat bahwa suatu berkas akan digabungkan atau dipisah. Pada perkara yang diambil dari Kejaksaan Negeri Medan yaitu perkara Rizki, Tedy Syahputra dan Irwan Syahputra dapat diketahui bahwa pada saat tahap prapenuntutan terjadi bolak-balik berkas antara Penuntut Umum dengan pihak Penyidik dalam hal untuk mencari petunjuk baru karena Penuntut Umum menilai bahwa pasal yang dikenakan Penyidik pada Rizki tidaklah tepat akibatnya berkas tersebut dipisah.

Di bawah ini merupakan alur administrasi suatu berkas yang dipisah sampai dengan proses perkara berjalan di persidangan pada Kejaksaan Negeri Medan. Ketentuan administrasi ini ada dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-132/Ja/11/1994 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-120/Ja/12/1992 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, sebagai berikut:



Bagan Alur 1
Proses Administrasi Perkara Tindak Pidana

Penjelasan mengenai bagan tersebut di atas, yaitu:

1. Dalam melakukan Penyidikan apabila sudah selesai maka Kepala Kepolisian akan mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (selanjutnya disingkat SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. SPDP ini merupakan langkah awal suatu perkara berjalan dan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam hal dilakukannya suatu Penyidikan jika SPDP sudah keluar maka tersangka sudah ditentukan.
2. Selanjutnya melalui SPDP Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan untuk memeriksa, mempelajari dan melakukan pemantauan perkembangan penyidikan dan penelitian terhadap berkas tersebut yaitu berupa naskah formulir P-16.

3. Jaksa Penuntut Umum tersebut yang nantinya akan berkoordinasi dengan Penyidik mengenai suatu perkara apakah layak atau tidak diajukan ke tahap penuntutan.
4. Apabila Penyidik telah selesai maka Penyidik membuat berkas perkara yang nantinya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk dipelajari Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk.
5. Jaksa Penuntut Umum tersebut memeriksa mengenai syarat formil maupun syarat materiil untuk dilimpahkan ke Pengadilan selama 7 (tujuh) hari terhitung saat Jaksa Penuntut Umum menerima berkas perkara. Dalam menganalisa berkas maka diputuskan pula berkas tersebut akan dalam bentuk *voeging* atau *splitsing*.
6. Apabila berkas tersebut diputuskan untuk di *splitsing* (dipisah) maka Penyidik akan menerbitkan berkas baru dan SPDP baru sedangkan berkas lama (berkas yang digabung tersebut) akan ditarik kembali.
7. Hal yang menentukan adalah Jaksa Penuntut Umum yang memeriksa perkara tersebut, jika berkas tersebut harus *displitsing* maka Jaksa Penuntut Umum tersebut mengembalikan berkas ke Penyidik untuk dilakukan Penyidikan tambahan (disertai formulir P-18) yang menyatakan pengembalian berkas tersebut pada Penyidik dan disertai petunjuk-petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 110 ayat (2) dan (3) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP untuk dipenuhi oleh Penyidik. Jangka waktunya dibatasi maksimal 14 (empat belas hari) dihitung sejak berkas diterima oleh Penyidik.

8. Setelah Penyidik melengkapi petunjuk dan kekurangan-kekurangan yang diminta Jaksa Penuntut Umum tersebut hingga Jaksa Penuntut Umum menyatakan tersebut lengkap (tertuang dalam formulir P-21), maka berkas tersebut dapat dijadikan landasan untuk diajukan ke Pengadilan dilakukan penuntutan terhadap Tersangka dan digunakan dalam membuat surat dakwaan (P-29).

Agar menjamin tidak ada yang salah dari penerapan *splitsing* oleh Penuntut Umum terhadap suatu perkara pidana maka dalam pelaksanaannya terdapat kriteria dan ketentuan-ketentuannya antara lain:

- a. Berkas perkara awal dari Penyidik haruslah berkas perkara yang di *voeging* (digabungkan), nantinya berkas tersebut akan dipisah menjadi beberapa berkas sesuai jumlah Terdakwa.
- b. Bahwa pemisahan perkara ini dilakukan pada tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dan nantinya dimaksudkan untuk dibuatkan surat dakwaan yang berdiri sendiri sehingga pemeriksaan dalam persidangan pun dilakukan pada persidangan yang berbeda.
- c. Pemecahan perkara pidana juga dapat pula didasarkan karena unsur delik yang dilakukan masing – masing Terdakwa berbeda.
- d. Pemecahan berkas perkara menjadi suatu yang penting ketika dalam perkara tersebut kekurangan alat bukti dan Saksi.⁹⁶

Hal ini sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

...biasanya kriteria *splitsing* sendiri didasarkan pada pasal 141 KUHAP namun apabila hal – hal dalam Pasal 141 KUHAP tidak terpenuhi maka kriteria didasarkan pada pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang tersebut didasarkan pada pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang dan alat bukti yang ditemukan tersebut sudah terpenuhi atau belum, apabila tidak terpenuhinya alat bukti dan keterangan Saksi maka perkara tersebut perlu dipisah dengan dasar pasal 142 KUHAP.⁹⁷

⁹⁶ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 445.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

Sebagaimana hasil wawancara yang menerangkan bahwa :

...dari beberapa kriteria *splitsing* yang ada, yang menjadikan kriteria suatu perkara tersebut dipisah sebenarnya tetap ada pada Penuntut Umum yang memeriksa perkara tersebut, kriteria paling utama menurut saya tetap pada unsur delik yang berbeda masing-masing Terdakwa, misal seperti pada Pasal 170 KUHP tentang menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang apabila terdapat lebih dari satu Terdakwa namun diantara mereka ada yang menghancurkan barang sedangkan Terdakwa lainnya melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat, maka perkara tersebut akan di *splitsing* nantinya, jadi tidak melulu kriteria berkas di *splitsing* berdasarkan kurangnya alat bukti dan Saksi dalam perkara tersebut, karena Penuntut Umum nantinya harus dapat membuktikan kesalahan Terdakwa dalam persidangan jangan sampai pemisahan perkara ini malah akan mempersulit Penuntut Umum itu sendiri dalam membuktikan kesalahan Terdakwa.⁹⁸

Pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut menunjukkan bahwa dari beberapa kriteria mekanisme *splitsing* tidaklah harus digunakan semua, hal itu tergantung pada Jaksa Penuntut Umum yang memeriksa perkara tersebut dan apa yang menjadi dasar ia untuk melakukan pemisahan perkara tersebut karena seperti yang telah dijelaskan salah satu Jaksa di Kejaksaan Negeri Medan yaitu Ibu Paulina, SH bahwa dengan adanya kriteria *splitsing* itu diharapkan akan mempermudah Jaksa Penuntut Umum dalam menganalisa suatu perkara pidana bukan terjebak dan kesulitan dalam penerapannya. Penuntut Umum haruslah jeli dan tepat dalam menerapkan *splitsing* sendiri pada suatu perkara pidana.

Kewajiban dan kewenangan untuk menuntut ada pada Jaksa Penuntut Umum, jadi baik Penyidik bahkan Majelis Hakim tidak dapat meminta perkara untuk digabung atau dipisah. Oleh karena itu, Majelis Hakim hanya mengikuti saja. Implementasi pemisahan berkas perkara (*splitsing*) saat dipersidangan yaitu salah satu Terdakwa dijadikan sebagai Saksi. Salah satu Terdakwa untuk

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

memberikan keterangan sebagai Saksi untuk mempermudah proses penuntutan. Pada saat perkara *splitsing*, biasanya Majelis Hakim sama untuk masing-masing persidangan. Agar mempermudah Majelis Hakim dalam menemukan fakta di persidangan saat masing-masing Terdakwa menjadi Saksi di persidangan yang berbeda.

Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

...implementasi *splitsing* berlaku di persidangan yaitu dengan dijadikannya Terdakwa sebagai saksi, dalam proses penuntutan nanti salah satu Terdakwa untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sebagai fakta di persidangan. Selain itu implementasi pada saat perkara *splitsing* biasanya Majelisnya sama, diusahakan Majelisnya sama. Kalau saat pelimpahan berkas kita kasih 2 (dua) berkas yang berbeda otomatis Majelisnya berbeda. Tapi kalau kita pakai berkas *splitsing* kita beri tanda *splitsing*, biasanya Majelisnya diusahakan sama. Untuk implementasi di persidangan yaitu Terdakwa yang berbeda dijadikan Saksi di persidangan yang berbeda, salah satu Terdakwa untuk memberikan keterangan sebagai Saksi. Itulah untuk mempermudah dalam proses penuntutan dan guna menemukan fakta di persidangan nantinya.⁹⁹

Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menerangkan bahwa Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang melakukan penuntutan. Maka dari itu kriteria untuk dilakukannya *splitsing* terletak pada Jaksa Penuntut Umum itu sendiri karena Jaksa Penuntut Umum memang diberi wewenang untuk menentukan urgensi suatu berkas yang di *splitsing*.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

C. Kendala dalam Pelaksanaan Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan

Konsekuensi penggunaan mekanisme pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) salah satunya akan menimbulkan munculnya saksi mahkota (*kroon getuide*). Dengan pemisahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, antara seorang Terdakwa dengan Terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedang apabila mereka digabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat saling dijadikan menjadi saksi yang timbal balik.

Namun dalam pelaksanaannya membawa dampak dan keuntungan tersendiri apabila Jaksa Penuntut Umum tepat dalam penggunaannya, karena hal ini juga tidak lepas dari kendala-kendala. Sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

...seperti yang diketahui dalam delik penyertaan yang berkasnya di-*split* nantinya ada Saksi mahkota, kendala-kendala yang dialami secara keseluruhan tidak ada, hanya khawatir apabila keberadaan Saksi mahkota nantinya malah mempersulit Jaksa, maka dari itu Jaksa harus mempersiapkan bukti-bukti agar memperlancar proses penuntutan dengan cara berkoordinasi dengan penyidik sebelumnya.¹⁰⁰

Sependapat dengan Andi Hamzah:

.....mungkin kalau tidak ada Saksi, sedangkan ada beberapa orang Terdakwa hal demikian benar, artinya Terdakwa bergantian menjadi Saksi. Tetapi hal demikian sesungguhnya dapat menimbulkan kemungkinan orang dipaksa melakukan sumpah palsu, karena secara logis para Saksi akan berbohong, tidak akan memberatkan Terdakwa, karena pada gilirannya ia sendiri juga akan menjadi Terdakwa.¹⁰¹

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

¹⁰¹ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 165.

Pemisahan berkas dipilih untuk mempermudah kerja dan keberhasilan Penuntut Umum, jadi tidaklah janggal apabila kendala yang dialami Penuntut Umum sedikit bahkan tidak ada kendala setelah dilakukan pemisahan berkas. Pemisahan berkas (*splitsing*) dilakukan saat tahap prapenuntutan sehingga pemeriksaannya dilakukan oleh Penyidik, jika Penuntut Umum merasa adanya kurang cukup bukti dan poin-poin yang tidak jelas maka dapat meminta Penyidik untuk melengkapi atau melakukan penyidikan tambahan dalam bentuk petunjuk.

Pada tindak pidana penyertaan maka terdapat kualitas Terdakwa yang berbeda dan karena berkas perkaranya juga dipisah maka akan ada perbedaan dalam penuntutan yaitu penuntutan antar Terdakwa hanya sebatas kejahatan yang dilakukannya saja tidak seluruhnya. Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

...kelebihannya sudah jelas bahwa dengan adanya *splitsing* akan memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan, sedangkan kekurangannya akibat adanya Saksi mahkota maka dikhawatirkan Terdakwa akan memberikan keterangan yang bukan sebenarnya.¹⁰²

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dengan menempuh *splitsing* pada berkas perkara penyertaan maka diharapkan akan mempermudah proses penuntutan pada delik penyertaan yang terdapat kekurangan Saksi dan alat bukti serta memperjelas peran dan unsur yang dilakukan masing-masing Terdakwa. Sedangkan kekurangannya kemungkinan Terdakwa akan memberikan keterangan palsu atau bertolak belakang dengan sebenarnya untuk saling meringankan karena tidak ada Saksi selain para Terdakwa sendiri, sehingga hal ini yang dikhawatirkan

¹⁰² Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

membuat penuntutan tidak sempurna, untuk mencegah hal tersebut terjadi maka inilah fungsi koordinasi Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik dalam menganalisa suatu perkara.

Kekurangan lainnya dari waktu yang digunakan pada pemeriksaan perkara tergantung pada Terdakwa tersebut dalam hal ini lebih singkat apabila berkas itu di *voeing* daripada *displitsing* karena dengan *displitsing* maka akan ada 2 (dua) kali atau lebih persidangan, namun hal diatas tetap mengacu pada kebutuhan untuk mempermudah proses penuntutan.

Berdasarkan alasan-alasan suatu berkas dilakukan pemisahan seperti pada perkara tersebut terdapat kekurangan Saksi, peran Terdakwa dan unsur tindak pidananya berbeda, sistem peradilannya berbeda, ataupun merupakan delik penyertaan. Dari alasan-alasan tersebut maka Penuntut Umum haruslah tepat dalam memilih alasan tersebut sebab jika kurang tepat nanti akan mempersulit proses penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum sendiri. Dalam perkara yang dipisah atau di-*split* biasanya akan muncul Saksi mahkota sebagai pelengkap untuk memenuhi batas minimum alat bukti. Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut; “...jika Penuntut Umum salah atau tidak melakukan *split* maka akan mempersulit Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan mempersulit membuktikan fakta di persidangan.”¹⁰³

Seperti pada perkara Rizki Ardiansyah Pane, Tedy Syahputra, dan Irwan Syahputra, dimana penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada kejahatan yang dilakukan oleh mereka adalah seluruh kejahatan yang

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Paulina, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 12 Desember 2017.

dilakukannya. Oleh karena berkas Rizki Ardiansyah Pane sudah dipisah dan tidak digabungkan dengan berkas Tedy dan Irwan lagi, maka penuntutannya juga berbeda dikarenakan sistem peradilan yang berbeda. Meskipun keduanya saling berhubungan, namun ini disebabkan berkasnya sudah berdiri sendiri dan memunculkan penggunaan saksi mahkota (*kroon getuide*).

Hal yang dikhawatirkan dari penggunaan saksi mahkota adalah bahwa ketika Terdakwa ataupun saksi mahkota tersebut tidak mau mengaku. Walaupun saat menjadi Saksi ia disumpah, namun jika saksi mahkota tersebut tidak mau mengaku atau saling menutupi pada saat di persidangan maka akan memepersulit Jaksa Penuntut Umum, ini dapat berakibat meringankan hukuman Terdakwa atau bahkan putusan bebas karena Jaksa Penuntut umum tidak berhasil membuktikan kesalahan Terdakwa. Alasan untuk memisah berkas perkara juga bisa datang dari unsur tindak pidananya sama atau berbeda.

Pendapat yang kontra mengenai saksi mahkota adalah saksi mahkota tidak dapat diajukan ke persidangan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Secara normatif, pengajuan dan penggunaan saksi mahkota dalam perkara *splitsing* merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak.¹⁰⁴

Saksi mahkota secara esensinya adalah berstatus Terdakwa. Oleh karena itu, sebagai Terdakwa maka pelaku memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau bohong, hal ini merupakan konsekuensi yang melekat sebagai akibat dari tidak diwajibkannya

¹⁰⁴ Christian Rompas, "Pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*) Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Proses Pembuktian", melalui www.download.portalgaruda.org, diakses Senin, 15 Januari 2018, Pukul 22.26 wib.

Terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Dikarenakan Terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka Terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan.¹⁰⁵

Sebaliknya, dalam hal Terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota, tentunya Terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut, maka Terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHPidana.

Sebagai pihak yang berstatus Terdakwa, walaupun dalam perkara lainnya diberikan kostum sebagai saksi mata pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh Terdakwa (saksi mahkota) hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (3) KUHP, yang berbunyi “keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.”

Seringkali keterangan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota yang terikat oleh sumpah, digunakan sebagai dasar alasan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam perkaranya sendiri apabila Terdakwa berbohong. Misalnya dalam suatu berkas Terdakwa menyangka perbuatannya, namun dalam kedudukannya sebagai saksi dalam berkas pidana yang terpisah ia mengakui perbuatan yang disangkalnya sendiri.

¹⁰⁵ Christian Rompas, “Pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*) Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Proses Pembuktian”, melalui www.download.portalgaruda.org, diakses Senin, 15 Januari 2018, Pukul 22.26 wib.

Adapun kendala lainnya dalam pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) terletak pada Terdakwa, yaitu dimana tidak bersedianya Terdakwa menjadi saksi mahkota, karena takut perbuatannya akan terungkap di pemeriksaan Pengadilan. Apabila Terdakwa yang dijadikan saksi mahkota tidak bersedia memberi keterangan, maka akan bertentangan dengan rumusan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, bahwa keterangan saksi mahkota harus sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan disertai juga keterangan yang jelas dan seksama tentang hal tindak pidana yang didakwakan.

Keterangan saksi mahkota harus diberikan dengan menyatakan cara-cara tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga jelas diketahui perbuatan itu disengaja atau merupakan suatu kealpaan. Keterangan terdakwa sebagai saksi mahkota terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa lainnya tidak dapat dianggap cukup sebagai pengakuan yang sempurna masih diperlukan faktor pendukung yaitu alat bukti bahwa pengakuannya itu benar.

Selain itu kendala yang ditemui Jaksa Penuntut Umum terkait dengan penggunaan saksi mahkota adalah dalam menentukan Terdakwa kedua bersedia menjadi saksi mahkota, karena adanya solidaritas sesama Terdakwa dan Terdakwa kedua tentu memiliki rasa kesejawatan dengan Terdakwa pertama, karena telah bersama-sama melakukan tindak pidana. Janji akan diberikan keringanan hukuman seringkali tidak mempan untuk diterapkan kepada Terdakwa lain agar bersedia menjadi saksi mahkota.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor dilakukannya pemisahan berkas perkara (*splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah sebagai berikut: a. Perkara pidana tersebut terdapat kekurangan saksi; b. Untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam persidangan; c. Status antar Terdakwa berbeda; d. Terdapat Terdakwa yang masih dibawah umur; e. Pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang; f. Adanya pasal tambahan terhadap salah satu Tersangka; g. Pada perkara yang belum tertangkap sebagian pelakunya. Faktor-faktor di atas yang melandasi seorang Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan. Pada berkas perkara faktor-faktor tersebut tidak saling mengikat artinya dapat digunakan salah satunya tergantung pada kebutuhan perkara tersebut, maka dari itu Jaksa Penuntut Umum haruslah teliti dalam memeriksa suatu berkas.
2. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam hal memisah suatu perkara (*splitsing*) didasarkan pada Pasal 142 (KUHP). Dimana pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum yaitu berupa petunjuk-petunjuk. Penuntut Umum menerima berkas dari Penyidik yang setelah diteliti dan diperiksa ternyata dirasakan kurang lengkap terutama dalam hal yang berhubungan dengan proses penuntutan, maka

untuk memisah berkas perkara menjadi dua atau lebih. Jika berkas tersebut harus *displitsing*, maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas ke Penyidik untuk segera dilengkapi dan dilakukan Penyidikan tambahan dalam bentuk petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum untuk dipenuhi oleh Penyidik dalam waktu 14 (empat belas hari) dihitung sejak berkas diterima oleh Penyidik.

3. Secara keseluruhan pelaksanaan *splitsing* tidak terlalu memiliki banyak kendala. Salah satu kendala yang mungkin terjadi dalam pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yaitu kemungkinan orang dipaksa melakukan sumpah palsu, karena secara logis para Saksi akan berbohong, tidak akan memberatkan Terdakwa, karena pada gilirannya ia sendiri juga akan menjadi Terdakwa. Namun, sebaliknya pemisahan berkas (*splitsing*) dipilih untuk mempermudah kerja dan keberhasilan Penuntut Umum, jadi tidaklah janggal apabila kendala yang dialami Penuntut Umum sedikit bahkan tidak ada kendala setelah dilakukan pemisahan berkas.

B. Saran

Merujuk pada hasil kesimpulan di atas, maka dapat disusun saran sebagai berikut:

1. Terhadap perkara yang *displit* sebaiknya Jaksa Penuntut Umum memahami faktor-faktor suatu berkas perkara sebaiknya *displit*. Terutama yang berkaitan dengan unsur penyertaan. Karena jika Jaksa Penuntut Umum tidak teliti dalam meneliti suatu berkas maka akan mempersulit Penuntut Umum dalam proses penuntutan.

2. Dalam hal Penuntut Umum menghendaki agar berkas perkara pidana dipisah atau *displit* oleh Penyidik, maka Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk-petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, hendaknya petunjuk-petunjuk tersebut dirumuskan secara jelas dengan cara menguraikan apa yang harus dilakukan oleh Penyidik untuk memisah berkas perkara tersebut.
3. Mengingat saksi mahkota (*kroon getuide*) adalah Terdakwa yang dijadikan sebagai saksi maka dalam hal ini Terdakwa mengalami tekanan psikis yaitu antara ia harus mengakui atau mengingkari keterangan yang ia berikan, oleh sebab itu penggunaan saksi mahkota (*kroon getuide*) sebaiknya dihentikan karena tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Sebisa mungkin untuk mencari alat bukti lain agar meminimalisir penggunaan saksi mahkota (*kroon getuide*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djoko Prakoso. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- _____. 1988. *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*. Yogyakarta: Liberty.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Luhut M. P. Pangaribuan. 2014. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- M. A. Kuffal. 2004. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Paingot Rambe Manalu, dkk. 2010. *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana.

Syaiful Bakhri. 2012. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramarta Publishing.

Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.

Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-132/Ja/11/1994 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-120/Ja/12/1992 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

C. Sumber Internet

Anonim, "Pengaturan Pemecahan Perkara (*Splitsing*) dalam Hukum Acara Pidana", melalui www.lp3madilindonesia.blogspot.co.id.

Fadli Satrianto, "Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Hukum Positif", melalui www.repository.unair.ac.id.

Handoko Tjondroputranto, "KUHAP Tidak Membenarkan Pemecahan (*Splitsing*) pada Satu Perkara Tindak Pidana", melalui www.jhp.ui.ac.id.

Ilman Hadi, "Definisi Saksi Mahkota", melalui www.m.hukumonline.com.

Christian Rompas, "Pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*) sebagai Upaya untuk Mempercepat Proses Pembuktian", melalui www.download.portalgaruda.org.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 – 6624567 –
6622400 – 6610450 – 6619056. Fax (061) 6625474 Medan 20238
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA


Nama Mahasiswa : IRA REPubLINA LUBIS
NPM : 1406200323
Program Studi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA (*SPLITSING*)
OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENUNTUTAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)
Pembimbing I : FAISAL RIZA, SH., MH
Pembimbing II : RAHMAT RAMADHANI, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
12-01-18	Diterima <u>u</u> dikoreksi		
15-01-18	Sempurnakan tata tulis, Hasil dan pembahasan perlu diperbaiki lagi termasuk kesimpulan dan saran (dikembalikan kpd Mahasiswa Ybs untuk direvisi hari Senin, 15-01-18)		
17-01-18	Diterima <u>u</u> dikoreksi tahap 2		
24-01-18	perbaiki & sempurnakan lagi.	- Abstrak - Bab I, III & IV (dikembali- sistematisasikan kembali kpd Ybs)	
26-01-18	Diterima <u>u</u> dikoreksi tahap III		
29-01-18	ACC diajukan ke pembimbing I		
5-2-2018	Diterima utk dikoreksi		
12-2-2018	Perbaiki isi Bab III skripsi		
15-2-2018	ACC diperbaiki		

Diketahui Dekan


IDA HANIFAH, SH., MH

Pembimbing I


FAISAL RIZA, SH., MH

Pembimbing II


RAHMAT RAMADHANI, SH., MH